



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 164-K / PM II-09 / AU / X / 2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: TERDAKWA
Pangkat / NRP	: PANGKAT/NRP
Jabatan	: JABATAN
Kesatuan	: KESATUAN
Tempat, tanggal lahir	: TEMPAT, TANGGAL BULAN TAHUN
Kewarganegaraan	: KEWARGANEGARAAN
Jenis kelamin	: JENIS KELAMIN
Agama	: AGAMA
Tempat tinggal	: BANDUNG

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Korp Pasukan Khas Selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021 di Sel Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Sulaiman berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/33/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Wakil Komandan Korp Pasukan Khas Selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 di Sel Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Sulaiman berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/37/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Wakil Komandan Korp Pasukan Khas selaku Papera sejak tanggal 1 September 2021 s.d tanggal 30 September 2021 di Sel Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Sulaiman berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/40/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021 di Sel Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Sulaiman berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Taphan/49-K/PM II-09/AU/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021.
4. Kemudian diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 di Sel Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Sulaiman berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/35-K/PM.II-09/AU/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021.

Hal 1 dari 65 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.II-09/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG,tersebut di atas.

Mendengar : Berkas Perkara dari Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Sulaiman Nomor: POM-401/A/IDIK-02/VIII/2021/SLM tanggal 30 Agustus 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Wakil Komandan Korp Pasukan Khas selaku Papera Nomor Kep/52/IX/2021 tanggal 21 September 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/138/K/AU/II-08/IX/2021 tanggal 28 September 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor TAP/166/K/PM II-09/AU/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/166/K/PM II-09/AU/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/166/K/PM II-09/AU/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/138/K/AU/II-08/IX/2021 tanggal 28 September 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa dengan hukuman:

Hal 2 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 9
(sembilan).

Pidana Tambahan : Dipecat dari Militer Cq TNI
AU.

c. Barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. SAKSI-2 yang isinya menyatakan bahwa dirinya merupakan istri sah dari PANGKAT SAKSI-1 dan mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
- b) 11 (sebelas) lembar Berita Acara wawancara Denma Korpaskhasau Nomor R/BAW/04/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 dan Berita Acara Wawancara Denma Korpaskhasau Nomor R/BAW/08/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang dilampirkan dalam surat penyerahan perkara Dandenma Mako Korpaskhasau Nomor R/01/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021.
- c) 2 (dua) lembar *fotocopy* Kutipan Akta Nikah Nomor 126/19/III/2021 tanggal 7 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung atas nama Sdr. SAKSI-1 dan Sdri SAKSI-2.
- d) 1 (satu) lembar *fotocopy* kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Ka Dukcapil Kab Bandung Nomor 129/2000 tanggal 15 Mei 2000 atas nama Sdr. TERDAKWA dan Sdri. Katharina Wellyda Rakam.
- e) 4 (empat) lembar foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Hotel Katapang yang beralamat di Jl Raya Soreang Kopo No 112A Cilampeni Kec Katapang Kab Bandung dan Hotel Intan Naga yang beralamat di Jl Gandasari Warung Lobak Desa Canguang Soreang Kab Bandung.

Mohon agar tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- Nihil

- d. Membebaskan tentang biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. a. Permohonan keringanan hukuman Penasehat Hukum Terdakwa (*clementie*) yang diajukan secara tertulis ke persidangan pada tanggal 17

Hal 3 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 dengan alasan pada pokoknya sebagai-berikut:

- 1) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya.
- 2) Terdakwa belum dijatuhi hukuman, baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
- 3) Terdakwa mengakui perbuatannya/Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memudahkan jalannya persidangan.
- 4) Terdakwa menjadi tumpuan harapan bagi orang tua dan keluarga.

Selanjutnya Penasehat Hukum mohon putusan dari Majelis Hakim yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

- b. Permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara lisan pada tanggal 17 Desember 2021 pada pokoknya Terdakwa siap dihukum namun Terdakwa mempunyai keponakan yang yatim sehingga Terdakwa sebagai tumpuannya, oleh karenanya Terdakwa memohon agar diberi kesempatan untuk masih berdinis di TNI AU.

- 4 Tanggapan Oditur Militer terhadap *clementie* Penasihat Hukum yang disampaikan di persidangan secara lisan pada tanggal 17 Desember 2021 dalam *Repliknya* yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Alternatif pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Oktober, Nopember dan Desember 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Hotel Katapang Jl. Raya Katapang Kab. Bandung dan Hotel Intan Naga Jl. Gandasari Warung Lobak Kab. Bandung, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dengan cara-cara sebagai berikut" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui Semaba PK Angkatan 19 di Solo dan dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan Sejurma Jurkom A-4 di Lanud Sulaiman, kemudian ditugaskan di Lanud Iskandar (IKR) sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 1999, selanjutnya pindah tugas ke Koopsau II sampai dengan tahun 2009, saat perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Satkomlek Mako Korpaskhas menjabat sebagai Ba Adminu

Hal 4 dari 65 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.II-09/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satkomlek Korpaskhas dengan pangkat PANGKAT NRP NRP.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) istri dari PANGKAT SAKSI-1 (Saksi-1) sekira tanggal 9 November 2016, saat Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 yang mengaku mendapatkan nomor telepon Terdakwa dari *handphone* Saksi-1.
3. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2020 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 untuk meminta uang dan menyuruh Terdakwa mengantarkan ke rumahnya, namun Terdakwa menolak dan mengajak ketemuan di Hotel Katapang Jl. Raya Katapang Kab. Bandung, lalu sekira Pukul 10.30 WIB Terdakwa sudah berada di Hotel Katapang dan memesan kamar namun lupa nomornya dengan membayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menunjukkan kartu identitas berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Terdakwa, kemudian dicatat di buku tamu oleh petugas hotel, selanjutnya KTP diserahkan kembali kepada Terdakwa beserta kunci kamar hotel Nomor C-10, sekira Pukul 11.00 WIB Saksi-2 tiba di Hotel Katapang dan bertemu dengan Terdakwa di depan kamar hotel, lalu Terdakwa bersama Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengunci pintu dari dalam kamar serta menutup rapat gorden.
4. Bahwa di dalam kamar hotel Terdakwa duduk di atas ranjang sedangkan Saksi-2 duduk di kursi kecil depan meja sambil merokok dan berbincang-bincang tentang permasalahan keluarga Saksi-2 yang ingin bercerai dengan suaminya (Saksi-2), setelah Saksi-2 selesai merokok, Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara menarik tangan Saksi-2, namun sebelum ke atas ranjang Saksi-2 melepas celana jeans dan celana dalamnya sedangkan kaos dan bra tidak dilepas, lalu Saksi-2 naik di atas ranjang dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa melepas seluruh pakaian olah raga (training), dengan keadaan telanjang bulat Terdakwa naik ke atas ranjang dan menindih Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mencium bibir, pipi dan kemaluan Saksi-2 kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa kembali menindih Saksi-2 dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 sambil menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah Terdakwa mencapai klimaks, Saksi-2 melarang Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vaginanya karena takut hamil, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 ke kamar mandi untuk membersihkan diri secara bergantian, selanjutnya berbincang-bincang kembali dengan posisi Terdakwa duduk diatas ranjang dan Saksi-2 duduk di kursi, Terdakwa mengatakan agar Saksi-2 tidak menceritakan kejadian tersebut kepada

Hal 5 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapun sambil menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok merk Esse, lalu sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar kamar hotel, Saksi-2 pulang terlebih dahulu dengan sepeda motornya dan Terdakwa menyusul pulang dengan sepeda motornya.

5. Bahwa pada bulan November 2020 Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-2 di Hotel Intan Naga Jl. Gandasari Warung Lobak Kab. Bandung dengan cara yang sama seperti persetubuhan sebelumnya, Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2, kemudian selesai melakukan persetubuhan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok merk Esse, lalu sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar kamar hotel, Terdakwa diajak oleh Saksi-2 ke Indomart untuk berbelanja susu dan pampers untuk anak Saksi-2, Terdakwa yang membayar semua belanjaan Saksi-2 kurang lebih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pulang ke rumah masing-masing.
6. Bahwa pada akhir bulan Desember 2020 Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-2 di Hotel Katapang Jl. Raya Katapang Kab. Bandung dengan cara yang sama seperti persetubuhan sebelumnya, Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2, kemudian sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar kamar hotel, Terdakwa diajak oleh Saksi-2 ke Indomart untuk berbelanja susu dan pampers untuk anak Saksi-2, Terdakwa yang membayar semua belanjaan Saksi-2 kurang lebih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pulang ke rumah masing-masing.
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi-2 akan tetapi setiap selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa selalu memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok merk Esse, sedangkan hubungan badan yang kedua dan ketiga selain memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok merk Esse, Terdakwa membayarkan belanjaan Saksi-2 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selain berhubungan dengan Terdakwa, Saksi-2 juga melakukan persetubuhan dengan Sdr. Dian (masyarakat sipil) dan Saksi-1 telah menjatuhkan talak kepada Saksi-2 di depan orangtuanya pada tanggal 13 Mei 2021.
8. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan pelanggaran sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tahun 1998 dalam perkara yang sama yaitu melakukan hubungan badan layaknya suami istri

Hal 6 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdri. Ika Widiyati (istri Sertu Sugiro) Anggota Staf Lanud Iskandar (IKR) dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Koopsau II Nomor Skep/24A/II/1998 tanggal 31 Juli 1998 tentang Putusan Hukuman Disiplin, Terdakwa mendapatkan hukuman berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode, sedangkan yang kedua pada tahun 2008 Terdakwa melakukan pelanggaran disiplin karena telah melakukan perbuatan yang tidak patuh dan taat kepada atasan serta tidak menjunjung tinggi semua perintah dinas dan arahan yang diberikan atasan, berdasarkan Surat Keputusan Komandan Denma Koopsau II Nomor Skep Kumplin/01/IV/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Hukuman Disiplin, Terdakwa mendapatkan hukuman berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari dan penundaan pangkat selama 1 (satu) periode.

Atau

Alternatif kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Oktober, Nopember dan Desember 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 Hotel Katapang Jl. Raya Katapang Kab. Bandung dan Hotel Intan Naga Jl. Gandasari Warung Lobak Kab. Bandung, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui Semaba PK Angkatan 19 di Solo dan dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan Sejurma Jurkom A-4 di Lanud Sulaiman, kemudian ditugaskan di Lanud Iskandar (IKR) sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 1999, selanjutnya pindah tugas ke Koopsau II sampai dengan tahun 2009, saat perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Satkomlek Mako Korpaskhas menjabat sebagai Ba Adminu Satkomlek Korpaskhas dengan pangkat PANGKAT NRP NRP.
2. Bahwa Terdakwa memiliki istri sah Sdri. Katharina Wellyda Rakam, S.E. menikah pada tanggal 13 Mei 2000 di Bandung atas seijin Komandan Satuan Terdakwa dan Disdukcapil Soreang sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 129/2000 tanggal 13 Mei 2000, dan belum dikaruniai anak sampai sekarang masih sah sebagai suami istri sedangkan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) memiliki suami sah PANGKAT SAKSI-1 (Saksi-1) menikah pada tanggal 6 Maret 2011 di Kp. Mengger RT 2 RW 4 Ds. Rancatungku, Kec.Pameungpeuk Kab. Bandung memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor: 126/19/111/2011 tanggal 7 Maret

Hal 7 dari 65 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.II-09/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun saat ini sedang dalam proses perceraian.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 istri dari Saksi-1 sekira tanggal 9 November 2016, saat Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 yang mengaku mendapatkan nomor telepon Terdakwa dari *Handphone* Saksi-1.
4. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2020 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 untuk meminta uang dan menyuruh Terdakwa mengantarkan ke rumahnya, namun Terdakwa menolak dan mengajak ketemuan di Hotel Katapang Jl. Raya Katapang Kab. Bandung, lalu sekira Pukul 10.30 WIB Terdakwa sudah berada di Hotel Katapang dan memesan kamar namun lupa nomornya dengan membayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menunjukkan kartu identitas berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Terdakwa, kemudian dicatat di buku tamu oleh petugas hotel, selanjutnya KTP diserahkan kembali kepada Terdakwa beserta kunci kamar hotel nomor C-10, sekira Pukul 11.00 WIB Saksi-2 tiba di Hotel Katapang dan bertemu dengan Terdakwa di depan kamar hotel, lalu Terdakwa bersama Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengunci pintu dari dalam kamar serta menutup rapat-rapat gorden sehingga orang lain tidak dapat melihat apa yang Terdakwa lakukan bersama Saksi-2.
5. Bahwa di dalam kamar hotel Terdakwa duduk diatas ranjang sedangkan Saksi-2 duduk di kursi kecil depan meja sambil merokok dan berbincang-bincang tentang permasalahan keluarga Saksi-2 yang ingin bercerai dengan suaminya (Saksi-2), setelah Saksi-2 selesai merokok, Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara menarik tangan Saksi-2, namun sebelum ke atas ranjang Saksi-2 melepas celana jeans dan celana dalamnya sedangkan kaos dan bra tidak dilepas, lalu Saksi-2 naik di atas ranjang dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa melepas seluruh pakaian olah raga (training), dengan keadaan telanjang bulat Terdakwa naik ke atas ranjang dan menindih Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mencium bibir, pipi dan kemaluan Saksi-2 kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa kembali menindih Saksi-2 dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 sambil menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah Terdakwa mencapai klimaks, Saksi-2 melarang Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vaginanya karena takut hamil, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 ke kamar mandi untuk membersihkan diri secara bergantian,

Hal 8 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021



selanjutnya berbincang-bincang kembali dengan posisi Terdakwa duduk diatas ranjang dan Saksi-2 duduk di kursi, Terdakwa mengatakan agar Saksi-2 tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun sambil menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok merk Esse, lalu sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar kamar hotel, Saksi-2 pulang terlebih dahulu dengan sepeda motornya dan Terdakwa menyusul pulang dengan sepeda motornya.

6. Bahwa pada bulan November 2020 Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-2 di Hotel Intan Naga Jl. Gandasari Warung Lobak Kab. Bandung dengan cara yang sama seperti persetubuhan sebelumnya, Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2, kemudian selesai melakukan persetubuhan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok merk Esse, lalu sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar kamar hotel, Terdakwa diajak oleh Saksi-2 ke Indomart untuk berbelanja susu dan pampers untuk anak Saksi-2, Terdakwa yang membayar semua belanjaan Saksi-2 kurang lebih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pulang ke rumah masing-masing.
7. Bahwa pada akhir bulan Desember 2020 Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-2 di Hotel Katapang Jl. Raya Katapang Kab. Bandung dengan cara yang sama seperti persetubuhan sebelumnya, Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2, kemudian sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar kamar hotel, Terdakwa diajak oleh Saksi-2 ke Indomart untuk berbelanja susu dan pampers untuk anak Saksi-2, Terdakwa yang membayar semua belanjaan Saksi-2 kurang lebih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pulang ke rumah masing-masing.
8. Bahwa *handphone* milik Saksi-2 di cloning dengan menggunakan *WhatsApp Web* oleh Saksi-1 dan mendapatkan percakapan antara Saksi-2 dengan Sdr. Dian (pekerja di PT. Fengtay Banjaran Kab. Bandung) dengan panggilan ayah bunda kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdr. Dian, selain itu Saksi-2 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
9. Bahwa Saksi-1 sebagai suami yang syah dari Saksi-2 merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 sehingga Saksi-1 melaporkan ke Kesatuan dan membuat Surat Pengaduan tanggal 23 Juni 2021.

Hal 9 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat Terdakwa menjalin komunikasi dengan Saksi-2 sampai dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa telah mengetahui status Saksi-2 telah berkeluarga/menikah.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Alternatif pertama: Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Alternatif Kedua: Pasal 284 ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap dakwaan tersebut Penasehat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Hukum Korps Pasukan Khas TNI AU yaitu:

1. Arsag Joedarwan, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 520869 berdasarkan Surat Perintah Komandan Korps Pasukan Khas Nomor Sprin/144/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2021.
2. Muhammad Yani, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 520877 berdasarkan Surat Perintah Komandan Korps Pasukan Khas Nomor Sprin/333/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2021.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa disusun secara alternatif, dimana dakwaan alternatif Kedua adalah delik perzinahan yang merupakan delik aduan absolut, berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka penuntutan terhadap perkara ini agar dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formil yaitu:

1. Adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan.
2. Apakah jangka waktu pengaduannya memenuhi ketentuan waktu pengaduan.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengaduan tersebut dapat ditarik kembali oleh pengadu sepanjang proses pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa di persidangan belum dimulai.

Hal 10 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya terhadap Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan syarat formil mengenai pengaduan tersebut.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 (PANGKAT SAKSI-1) adalah suami sah dari Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) berdasarkan surat Kutipan Akte Nikah Nomor 126/19/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 setelah mendengar pengakuan dari Saksi-2 pada tanggal 29 April 2021 di rumah Mertua Saksi-1 di Kp. Mengger Rt. 02 Rw. 04 Ds. Rancatungku Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung, sehingga sehingga Saksi-1 selaku suami Saksi-2 telah merasa dirugikan, oleh karenanya Saksi-1 mengadukan Terdakwa ke Satpom Lanud Sulaeman agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai Surat Pengaduan yang ditandatangani pada tanggal 23 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa apabila Surat Pengaduan tersebut dihubungkan dengan waktu diketahuinya tindak pidana yang dilakukan, maka dengan berpedoman ketentuan yang tercantum dalam Pasal 74 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu 6 (enam) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak pidana, Majelis Hakim menilai Surat Pengaduan tersebut masih dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan dan memenuhi syarat formil pengaduan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya di persidangan pada sesaat akan dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 (PANGKAT SAKSI-1), Saksi-1 selaku suami Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) yang telah dirugikan akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 selanjutnya sebagai pengadu menyatakan tidak akan mencabut pengaduannya melainkan tetap pada pengaduannya tanggal 23 Juni 2021 dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara Terdakwa yaitu perkara perzinahan tersebut tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu terhadap perkara pidana Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memenuhi syarat formal untuk dilanjutkan dan diperiksa.

Menimbang : Bahwa urutan para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-I:

Nama lengkap : SAKSI-1
Pangkat/NRP : PANGKAT/NRP
Jabatan : JABATAN
Kesatuan : KESATUAN
Tempat, tanggal lahir : TEMPAT, TANGGAL BULAN TAHUN
Jenis kelamin : JENIS KELAMIN
Kewarganegaraan : KEWARGANEGARAAN
Agama : AGAMA
Tempat tinggal : BANDUNG

Hal 11 dari 65 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.II-09/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei 2019 di Satkomlek Korpaskhas saat Saksi mendapatkan jabatan baru sebagai Taurba Siopskomleksista Satkomlek Korpaskhas, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga..
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) sejak tahun 2010 di Rumah Sakit TNI AU dr. Salamun, kemudian saling memberi nomor telepon dan dilanjutkan berpacaran, selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2011 Saksi dan Saksi-2 menikah secara dinas dan agama di rumah Mertua Saksi yang beralamat di Kp. Mengger RT 2 RW 4 Ds.Rancatungku, Kec.Pameungpeuk Kab. Bandung dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Sdri. Azkadinda H.P (9 tahun), Sdr. Muhammad Zidane (5 tahun) dan Sdri. Nusaibah A.P (2 tahun).
3. Bahwa setelah menikah Saksi dan Saksi-2 tinggal di rumah dinas yang beralamat di Jl. Harvard I No. 1 RT 1 RW 5 Kel. Sulaiman Kec. Margahayu Kab. Bandung, namun setelah terjadi perzinahan Saksi-2 tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Saksi tetap tinggal di rumah dinas bersama ketiga orang anaknya.
4. Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 21 April 2021 Saksi di diagnosa oleh dokter dinas di Klinik Mako Korpaskhas terkena penyakit Gonoreu (sipilis), kemudian Saksi ditanya oleh dokter dengan siapa saja Saksi melakukan hubungan badan, Saksi menjawab hanya dengan istrinya (Saksi-2) dan memang pada hari Jumat tanggal 15 April 2021 Saksi melakukan hubungan badan dengan Saksi-2, kemudian Saksi menceritakan kepada Serka Setyo D.M. apabila Saksi terkena penyakit Gonoreu (sipilis) dan berhubungan badan hanya dengan Saksi-2.
5. Bahwa selanjutnya Serka Setyo menanyakan Saksi-2 sedang dekat dengan siapa saja, Saksi menjawab Saksi-2 dekat dengan Sdr. Dian (pekerja di PT. Fengtay Banjaran Kab. Bandung), kemudian Serka Setyo D.M. menyarankan agar *handphone* milik Saksi-2 di *cloning* dengan menggunakan *WhatsApp Web*, setelah itu Saksi mengikuti saran tersebut dan mendapatkan percakapan antara Saksi-2 dengan Sdr. Dian dengan panggilan "Ayah Bunda".
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira Pukul 06.00 WIB Saksi bertengkar dengan Saksi-2 karena Saksi-2 bangun kesiangannya yang harusnya berbelanja ke pasar dan Saksi-2 memperlakukan ekonomi, selanjutnya Saksi-2 pergi meninggalkan rumah dinas tidak tahu kemana perginya dengan membawa ketiga anak Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi melaporkan percakapan Saksi-2 dan Sdr. Dian dengan panggilan "Ayah Bunda" kepada Serka Setyo D.M., kemudian Serka Setyo D.M. menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kasiops Denma Mako Korpaskhas (Mayor Pas Thyo F.L.), kemudian Saksi melapor kepada Mayor Pas Thyo F.L. dan menyampaikan apabila Saksi-2 telah mengakui perbuatannya dan akan berubah, Saksi akan memaafkan demi anak-anak Saksi, mendengar hal tersebut Mayor Pas Thyo F.L. akan membantu untuk mediasi.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira Pukul 20.00 WIB Saksi, Mayor Thyo F.L. dan Serka Setyo D.M. datang ke rumah Mertua Saksi dengan tujuan akan memediasi Saksi dengan Saksi-2, setibanya di rumah Mertua Saksi, Mayor Thyo dan Serka Setyo bertemu dengan Saksi-2, Mertua, Kakak Ipar dan Paman Saksi-2, kemudian Saksi menyampaikan kepada yang hadir pada saat mediasi apabila Saksi akan menerima kembali Saksi-2 dengan syarat mengakui perbuatannya, tidak mengulangi perbuatannya berhubungan badan dengan laki-laki lain dan tidak lagi bekerja *freelance* sebagai penyalur tenaga kerja di PT. Fengtay Banjaran Kab. Bandung dan Saksi-2 menyanggupi tetapi ingin berbicara dulu berdua dengan Saksi.
9. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-2 naik ke lantai 2 (dua) rumah Mertua Saksi, dan Saksi-2 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) dengan Sdr. Dian dan PANGKAT TERDAKWA (Terdakwa), selanjutnya Saksi dan Saksi-2 turun, Saksi tidak menceritakan perihal Terdakwa kepada yang hadir namun Saksi menyampaikan jika permasalahan keluarganya sudah selesai, Saksi-2 menyanggupi keinginan Saksi dan akan kembali ke rumah dinas keesokan harinya.
10. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2021, Saksi-2 kembali ke rumah dinas namun pada tanggal 5 Mei 2021 Saksi bertengkar kembali dengan Saksi-2 karena saksi-2 merasa tidak betah hanya mengurus keluarga, ingin bekerja kembali sebagai penyalur tenaga kerja dan ingin meninggalkan rumah dinas, kemudian Saksi mengantarkan Saksi-2 ke rumah Mertua Saksi.
11. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2021 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri Saksi menalak Saksi-2 di depan Mertuanya, kemudian Saksi melaporkan kepada Serka Setyo D.M. apabila ada orang lain selain Sdr. Dian yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 yaitu Terdakwa.
12. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021, Saksi mengurus perceraian di Bintal Mako Korpaskhas bersama Saksi-2 dan dibuatkan Berita Acara Wawancara (BAW), dalam BAW tersebut Saksi-2 mengakui telah melakukan perselingkuhan sedangkan secara lisan

Hal 13 dari 65 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.II-09/AU/X/2021



Saksi-2 mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, setelah itu siang harinya Terdakwa dipanggil oleh Kasi Bital dan mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali.

13. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021, Saksi diperiksa oleh Staf Intel Denma Mako Korpaskhas mengenai permasalahan keluarga Saksi dan keterlibatan Terdakwa, saat itu Saksi memohon agar Terdakwa diproses secara hukum, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa diperiksa oleh Staf Intel Denma Mako Korpaskhas dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Wawancara yang isinya Saksi-2 dan Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan.
14. Bahwa setelah Saksi membaca BAW Terdakwa, Saksi mengetahui Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali, pertama bulan Oktober 2020 di salah satu hotel daerah Kp. Sawah, kedua bulan November 2021 di salah satu hotel daerah Kp. Sawah dan ketiga bulan Desember 2020 di salah satu hotel daerah Kp. Sawah.
15. Bahwa berdasarkan BAW Terdakwa mengakui telah memberi uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan rokok Esse 2 (dua) bungkus setiap minggunya serta uang bulanan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.
16. Bahwa Saksi pernah memberikan nomor HP Terdakwa kepada istrinya (Saksi-2) apabila Saksi tidak dapat dihubungi saat dinas bisa menanyakan kepada Terdakwa.
17. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.
18. Bahwa Saksi memberikan nafkah lahir karena seluruh sisa gaji dan remonerasi sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi-2, sedangkan untuk biaya operasional Saksi dalam bekerja menggunakan uang hasil berjualan atribut TNI-POLRI secarta *online*, dan Saksi selalu memberikan nafkah bathin meskipun kadang Saksi-2 menolak untuk berhubungan badan dengan Saksi.
19. Bahwa setelah mengetahui telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan istri Saksi (Saksi-2), selanjutnya Saksi langsung menggugat cerai Saksi-2 setelah Saksi-2 tidak bisa dibina lagi, dan pada tanggal 23 Juni 2021 Saksi mengadukan perbuatan Terdakwa agar diproses secara hukum sesuai surat pengaduan yang dibuat dan ditandatangani Saksi karena Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah istri sah Saksi tetapi dengan sengaja menjalin hubungan dekat di belakang Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Saksi merasa sakit hati kepada Saksi-2 dan Terdakwa yang telah mengkhianati Saksi dimana Terdakwa adalah atasan Saksi di kantor yang sudah dianggap oleh Saksi adalah kakak kandung sendiri dengan teganya menjalin hubungan dengan istri Saksi (Saksi-2) sehingga saat ini rumah tangga Saksi berantakan dan Saksi harus merawat anak Saksi sendirian, selain itu Saksi merasa malu oleh rekan-rekan Saksi atas adanya kejadian ini.
21. Bahwa Saksi ingin agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya karena telah mengganggu rumah tangga Saksi dan seharusnya sesama anggota TNI harus menjaga kehormatan keluarga besarnya, bukan mengkhianati dan menyakiti dengan melakukan persetubuhan dengan istri anggota TNI lainnya.
22. Bahwa proses perceraian Terdakwa dengan Saksi-2 sudah diputus oleh Pengadilan Agama Soreang pada bulan September 2021 dan dari dinas pun sudah diijinkan perceraianya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

- Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) mengetahui nomor Terdakwa dari *handphone* Saksi-1 ketika Saksi-1 lagi mandi dan bukan mengetahuinya dari Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya

Saksi II:

Nama lengkap : SAKSI-2
Pekerjaan : PEKERJAAN
Tempat, tanggal lahir : TEMPAT, TANGGAL BULAN TAHUN
Jenis kelamin : JENIS KELAMIN
Kewarganegaraan : KEWARGANEGARAAN
Agama : AGAMA
Tempat tinggal : BANDUNG

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2018 di kantor Satkomlek Korpaskhas saat dikenalkan oleh suami Saksi PANGKAT SAKSI-1 (Saksi-1), Saksi mulai dekat dengan Terdakwa sekira bulan Agustus tahun 2020, yang awalnya Saksi sering menelepon Terdakwa untuk menanyakan Saksi-1 saat sedang dinas dan tidak dapat dihubungi, yang selanjutnya Saksi sering ditelepon Terdakwa menanyakan kabar (perhatian lebih) dan keadaan saat Saksi bertengkar dengan Saksi-1.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sekira bulan Juni 2009 di Rumah Sakit TNI AU dr. Salamun, awalnya

Hal 15 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling memberikan nomor telepon dilanjutkan berpacaran, kemudian pada tanggal 6 Maret 2011 Saksi menikah dengan Saksi-1 di rumah orangtua Saksi yang beralamat di Kp. Mengger RT 2 RW 4 Ds. Rancatungku, Kec.Pameungpeuk Kab. Bandung, setelah menikah Saksi dan Saksi-1 tinggal bersama di rumah dinas yang beralamat di Jl. Harvard I No. 1 Rt 1 RW 5 Kel. Sulaiman Kec. Margahayu Kab. Bandung dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sdri. Azkadinda H.P. (9 tahun), Sdr. Muhammad Zidane (6 tahun) dan Sdri. Nusaibah A.P (2 tahun).

3. Bahwa Saksi mengetahui nomor telepon Terdakwa dari Saksi-1 untuk menanyakan Saksi-1 (suami Saksi) kepada Terdakwa apabila tidak bisa dihubungi saat dinas di kantor.
4. Bahwa sekira akhir tahun 2020 saat Saksi berada di rumah, Saksi ditelepon oleh Terdakwa mengajak Saksi bertemu di Hotel Katapang untuk makan siang, kemudian Saksi berangkat ke Hotel Katapang Jl. Raya Ketapang Kab. Bandung dengan menggunakan sepeda motor dan tiba di hotel sekira Pukul 12.00 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa di parkir motor, kemudian Saksi diajak masuk ke kamar C-10 oleh Terdakwa, setelah masuk kamar Terdakwa langsung menutup pintu kamar hotel, Saksi tidak ingat pintu dikunci atau tidak, jendela maupun gorden dalam keadaan tertutup, Saksi dan Terdakwa berada di dalam kamar hotel sekira 1 (satu) jam dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) yang pertama, selanjutnya sekira Pukul 13.00 WIB Saksi keluar hotel dan pulang ke rumah.
5. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua di Hotel Intan Naga Indah Jl. Gandasari Warung Lebak, kamar Nomor 57 sekira Pukul 11.00 WIB, Saksi masuk ke dalam kamar hotel setelah Saksi menerima telepon dari Terdakwa untuk datang ke hotel tersebut, dimana saat itu Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi datang ke hotel dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu Terdakwa di halaman hotel, tepatnya dekat kantor resepsionis hotel, kemudian Terdakwa masuk ke kantor resepsionis dan menyewa kamar hotel sedangkan Saksi menunggu di luar kantor resepsionis, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk ke kamar hotel selanjutnya Terdakwa menutup gorden dan jendela kamar, kemudian setelah 2 (dua) jam berada di dalam kamar hotel, sekira Pukul 13.00 WIB Saksi keluar kamar hotel selanjutnya pulang ke rumah.
6. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang ketiga di kamar Hotel Katapang Jl. Raya Ketapang Kab. Bandung di Kamar Nomor D7, saat itu Saksi masuk ke kamar hotel dengan cara Saksi

Hal 16 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelepon oleh Terdakwa untuk datang ke Hotel Ketapang tersebut, kemudian Saksi berangkat ke Hotel Ketapang dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan Terdakwa di parkir motor selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamar hotel Nomor D7 kemudian Terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu kamar dari dalam, untuk gordien dan jendela dalam keadaan tertutup, sekira Pukul 13.00 WIB Saksi keluar hotel bersama Terdakwa.

7. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama di hotel awalnya Saksi dan Terdakwa berbincang tentang keadaan keluarga masing-masing, kemudian tangan Saksi ditarik oleh Terdakwa dan dipaksa tidur di ranjang, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi, meraba payudara Saksi dan membuka celana jeans maupun celana dalam yang Saksi gunakan selanjutnya Terdakwa mencium kemaluan Saksi kurang lebih 5 (lima) menit, namun Terdakwa tidak memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi karena Terdakwa sudah berjanji saat menelepon Saksi untuk datang ke hotel, Saksi langsung memakai celana dan dilanjutkan berbincang dengan Terdakwa, sekira Pukul 13.00 WIB Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.
8. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua awalnya Saksi duduk di kursi kecil yang menghadap ke ranjang sedangkan Terdakwa rebahan di ranjang sambil berbincang tentang keadaan keluarga masing-masing, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi untuk tidur di atas ranjang dan memaksa Saksi untuk tidur diatas ranjang, selanjutnya Terdakwa mencium bibir, selanjutnya Terdakwa membuka kaos Saksi dan mencium kedua payudara Saksi dengan sedikit menggeser bra Saksi ke bawah, setelah itu mencium perut Saksi dan membuka celana jeans dan celana dalam Saksi selanjutnya Terdakwa mencium kemaluan Saksi, selang lima menit Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa menindih dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Saksi dan menggerakkan maju mundur, sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur, setelah itu Terdakwa masih rebahan di atas kasur dan Saksi menggunakan seluruh pakaiannya, tidak lama kemudian Saksi pulang ke rumah.
9. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang ketiga, awalnya Saksi duduk di kursi kecil yang menghadap ke ranjang sambil merokok sedangkan Terdakwa duduk di ujung ranjang sambil menonton televisi, kemudian Terdakwa menghampiri, mencium bibir dan mengajak Saksi naik ke atas kasur, Terdakwa membuka kaos, celana jeans dan celana

Hal 17 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam yang digunakan Saksi, selanjutnya Terdakwa mencium kemaluan Saksi, setelah 5 (lima) menit Terdakwa membuka kaos olah raga TNI AU, training dan celana dalam Terdakwa selanjutnya menindih Saksi dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi secara maju mundur, sekira 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur, setelah itu Saksi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan menggunakan pakaian kembali, tidak lama kemudian Saksi pulang ke rumah.

10. Bahwa setiap melakukan persetubuhan, Saksi tidak pernah melakukan oral seks kepada Terdakwa, namun Terdakwa melakukan oral seks ke vagina Saksi dengan cara mencium kemaluan Saksi selama 5 (lima) menit, selama melakukan persetubuhan tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi (kondom), Saksi maupun Terdakwa sama-sama merasakan kenikmatan, pintu dan jendela kamar hotel dalam keadaan terkunci, gorden jendela tertutup.
11. Bahwa pada saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi mengetahui Terdakwa telah memiliki istri dan tidak memiliki anak, namun Saksi tidak kenal dengan istri Terdakwa, sedangkan Saksi masih istri sah Saksi-1 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak.
12. Bahwa pada saat akan datang di Hotel, Terdakwa yang telepon dan menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi "Punya uang gak" dan selanjutnya Terdakwa bilang "Ini ambil di Hotel, ada makan dan minum bisa di panggil ke Hotel".
13. Bahwa setelah melakukan persetubuhan di Hotel, Terdakwa selalu memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan rokok.
14. Bahwa semua persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa semuanya dilakukan saat jam dinas dan yang mengajak adalah Terdakwa.
15. Bahwa penyebab Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Saksi merasa berhutang budi kepada Terdakwa yang sering memberikan uang sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan rokok Esse sebanyak 2 (dua) bungkus setiap minggunya, uang bulanan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai dengan cara bertemu di jalan raya depan Pos 1 Lanud Sulaiman dan Gedung Aeromodeling Lanud Sulaiman, Terdakwa selalu memberikan perhatian lebih, baik melalui telepon maupun memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan siang yang diletakkan di halaman rumah dinas Saksi.

16. Bahwa Saksi sering diajak oleh Terdakwa makan di warung makan pohon mangga di Rancamaya Pukul 13.00 WIB (pada saat hari libur/Minggu).
17. Bahwa Saksi terakhir kali berhubungan dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Januari 2021 karena Saksi merasa terganggu Terdakwa sering menelepon dan *video call* Saksi, kemudian Saksi memblokir nomor telepon Terdakwa.
18. Bahwa selain dengan Terdakwa, Saksi pernah melakukan persetubuhan dengan Sdr. Dian warga Bojong Koneng yang bekerja di PT. Fengtay (saat ini sudah *resign*), Saksi kenal dengan Sdr. Dian pada akhir bulan Januari 2021 dan mulai dekat sejak bulan Februari 2021 Saksi melakukan persetubuhan dengan Sdr. Dian sebanyak 3 (tiga) kali di tempat yang sudah tidak diingat lagi oleh Saksi, namun yang terakhir dilakukan di Penginapan Pantai Santolo Garut dan saat ini Saksi sudah jarang berkomunikasi dengan Sdr. Dian karena Saksi rujuk dengan suami Saksi.
19. Bahwa akibat yang ditimbulkan setelah adanya kejadian perselingkuhan dengan Terdakwa, Saksi bercerai dengan Saksi-1
20. Bahwa harapan Saksi dengan kejadian ini agar perkara ini cepat selesai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, ada yang Terdakwa sangkal yaitu:

1. Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) mengetahui nomor telepon Terdakwa bukan dari Saksi-1 (PANGKAT SAKSI-1) namun Saksi-2 cerita bahwa mengetahui telepon Terdakwa waktu Saksi-1 lagi mandi.
2. Saksi-2 tidak pernah telepon sesering mungkin kepada Terdakwa, hanya sekali saja tanyakan suami Saksi-2 pada bulan November 2018.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya

Saksi III:

Nama lengkap : Katharina Wellda Rakam, S.E
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 09 Desember 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Perum Bojong Malaka Indah
Blok G6 No 29 Rt. 05 Rw. 16

Hal 19 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bojong Malaka Kec
Baleendah Kab Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 1999 dan melangsungkan pernikahan sekira tanggal 13 Mei 2000 di Bandung.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2), Saksi mengetahui Saksi-1 setelah ditunjukkan foto oleh penyidik.
3. Bahwa hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja, harmonis dan tidak ada permasalahan, Saksi masih diberikan nafkah lahir maupun bathin oleh Terdakwa, namun dari pernikahannya belum dikaruniai anak.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) dengan Saksi-2 tanggal 1 Juni 2021 saat sedang berada di rumah yang beralamat di Perum Bojong Malaka Indah Blok G6 No. 29 Desa Bojong Malaka Kec. Baleendah Kab. Bandung, Terdakwa mengakui pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 yang merupakan istri sah PANGKAT SAKSI-1 (Saksi-1) di daerah Kampung Sawah pada bulan Oktober, November dan Desember 2020.
5. Bahwa Saksi pernah diajak jalan-jalan oleh Terdakwa daerah Kampung Sawah sekira bulan Mei 2021, namun Terdakwa tidak pernah menunjukkan apabila ada penginapan di daerah Kampung Sawah sehingga tidak singgah dan menginap.
6. Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa apabila sekira tanggal 1 Juni 2021, Saksi-2 meminta uang terhadap Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli susu anaknya, diluar itu Saksi tidak mengetahuinya.
7. Bahwa dengan kejadian ini, Saksi merasa kecewa tapi semuanya sudah terjadi dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi sehingga Saksi menerima dan memaafkan serta tidak menuntut Terdakwa.
8. Bahwa atas kejadian ini Saksi selaku istri Terdakwa meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada dinas dimana Terdakwa berdinass ataupun pihak-pihak yang dirugikan.
9. Bahwa Terdakwa dan Saksi saat ini mengasuh 12 (dua belas) anak yatim.
10. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan persetubuhan sekira tahun 2005 saat berdinass di

Hal 20 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makasar dan masih berpangkat Sertu yang mengakibatkan Terdakwa mendapat hukuman disiplin dan penundaan kenaikan pangkat.

11. Bahwa harapan Saksi dengan kejadian ini, agar Terdakwa memperbaiki hubungan rumah tangganya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-4 (Sertu Jajang Nurjaman), Saksi-5 Sdr. Sarip Mustopa) dan Saksi-6 (Sdr. Ari Irawan) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tidak hadir dipersidangan sehingga Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadapkan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tersebut ke persidangan, kemudian atas persetujuan Oditur Militer dan Penasehat Hukum/Terdakwa dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dibawah sumpah yang diucapkan di sidang sebagai berikut:

Saksi-IV:

Nama lengkap	: Jajang Nurjaman
Pangkat/NRP	: Sertu/52682
Jabatan	: Ba Intelpam Subsipam Siops
Kesatuan	: Denma Mako Korpaskhas
Tempat, tanggal lahir	: Bogor. 10 Oktober 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kp Bojong Rt 3 Rw 3 Desa Sukamukti Kec Ketapang Kab Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekira tahun 2012 sejak Terdakwa mulai berdinis di Mako Korpaskhas sebagai Bintara Satkomlek Korpaskhas dalam hubungan senior junior dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) pada saat melaksanakan wawancara terkait permasalahan dengan Terdakwa sekira tanggal 2 Juni 2021 di kantor Staf Intel Denma Mako Korpaskhas, namun Saksi kenal dengan suami Saksi-2 PANGKAT SAKSI-1 (Saksi-1) dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

Hal 21 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sekira bulan Oktober 2020 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 yang pertama di Hotel Kampung Sawah daerah Soreang, kedua dilakukan pada bulan November 2020 di Hotel Kampung Sawah daerah Soreang, dan yang ketiga dilakukan pada bulan Desember 2020 di Hotel Kampung Sawah daerah Soreang.
4. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi apabila pada awalnya Terdakwa mengenal Saksi-2 sekira bulan Oktober 2020, kemudian saling bertukar nomor *handphone* sehingga komunikasi berlanjut dan saling curhat, Saksi-2 sering bercerita tentang kehidupan keluarganya, masalah perekonomian yang kurang dan keinginan Saksi-2 untuk bercerai dengan Saksi-1 karena sudah tidak ada kecocokan, curhatan tersebut juga sering disampaikan Saksi-2 kepada Terdakwa pada saat di kamar Hotel, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
5. Bahwa sekira bulan November 2020, menurut pengakuan Terdakwa berinisiatif menelepon Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) dengan maksud bertemu di Hotel Kampung Sawah daerah Soreang, setelah keduanya bertemu seperti biasanya curhat-curhatan yang akhirnya berujung keduanya melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
6. Bahwa sekira bulan Desember 2020, masih pengakuan dari Terdakwa, telah terjadi pertemuan kembali antara Terdakwa dengan Saksi-2 di Hotel Kampung Sawah daerah Soreang dan selanjutnya berujung keduanya melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
7. Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa pada bulan Oktober 2020, November 2020 dan Desember 2020 yang memesan kamar hotel dan membayar kamar Hotel di Kampung Sawah di daerah Soreang adalah Terdakwa.
8. Bahwa pada saat Saksi melakukan wawancara terhadap Terdakwa, Saksi tidak menanyakan hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-2 apakah dilakukan pada malam hari atau siang hari dan Saksi tidak mengetahui perbuatan tersebut berpotensi diketahui atau dilihat orang lain ataupun tidak karena Saksi tidak menangkap basah Terdakwa dan hanya mendapatkan keterangan dari pengakuan Terdakwa.
9. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 dengan rincian uang Mingguan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang perawatan salon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Hal 22 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi-2, selain di Hotel Kampung Sawah di daerah Soreang, Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Katapang, setelah sampai lokasi Saksi-2 diajak masuk Hotel Ketapang oleh Terdakwa, di dalam kamar sempat ngonrol dan curhat-curhatan hingga berujung keduanya melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-1 (PANGKAT Didi Prayitno) dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 bekerja dalam satker yang sama yaitu Satkomlek Mako Kopraskhas.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila pada tahun 1998 saat berpangkat Serda dan berdinis di Koopsau II Ujung Pandang, Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan istri sah dari anggota Koopsau II Ujung Pandang dan telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari, kemudian pada tahun 2008 saat berpangkat Sertu dan berdinis DP di Koopsau II Makasar, Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan yang berstatus janda 2 (dua) anak dan telah dijatuhi hukuman disiplin berupa sanksi administrasi penundaan kenaikan pangkat 1(satu) periode serta penundaan dikbangum selama 1 (satu) gelombang.
13. Bahwa selain melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdr. Dian seorang warga sipil di daerah Pangalengan sekira bulan Februari 2021 dan bulan April sebelum bulan puasa di sebuah penginapan yang berada di Pantai Santolo daerah Garut.
14. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui perbuatan yang dilakukan Saksi-2 dengan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi-1 selaku suami yang sah dari Saksi-2 berniat menceraikan Saksi-2.
15. Bahwa berdasarkan curhatan Terdakwa kepada Saksi-2 yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan asusila adalah apabila Terdakwa belum mempunyai keturunan dan kondisi istri Terdakwa yang sering sakit-sakitan (komplikasi) terutama apabila kecapean langsung mengalami drop, sedangkan alasan Saksi-2 adalah masalah ekonomi.
16. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sekira bulan Februari 2021 Saksi-2 menghubungi Terdakwa yang sedang dinas di Pekanbaru dan dalam percakapan melalui *Whatsapps* Saksi-2 meminta untuk dibeli motor Yamaha N-MAX tetapi tidak disanggupi oleh Terdakwa, kemudian mulai saat itu Terdakwa dengan Saksi-2 *lose contact*.

Hal 23 dari 65 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.II-09/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi-4 tersebut, ada yang Terdakwa sangkal yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah bertukaran *handphone* dengan Saksi-2.
2. Terdakwa kenal dengan Saksi-4 tahun 2009, bukan tahun 2012.

Atas sangkalan Terdakwa yang dibacakan tersebut, Saksi-4 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi V:

Nama lengkap : Sarip Mustopa
Pekerjaan : Petugas Keamanan Hotel Intan Naga
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 27 September 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp Tarigu Rt 2 Rw 1 ds Margahurip Kec Banjaran Kab Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun sepintas seperti pernah melihat Terdakwa, Saksi merupakan petugas keamanan Hotel Intan Naga Bandung dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menginap di Hotel Intan Naga atau tidak, karena untuk anggota TNI yang akan menginap di hotel hanya menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) langsung diberi kamar dan tidak dicatat namanya di buku tamu hotel.
3. Bahwa petugas Hotel Intan Naga Bandung tidak berani mencatat penyewa kamar hotel dari anggota TNI karena jika petugas mencatat identitas penyewa dari anggota TNI, anggota tersebut akan marah-marah bahkan ada yang sampai menggebrak meja resepsionis, sehingga petugas hotel langsung menunjukkan kamar yang akan disewa.
4. Bahwa penyewa kamar hotel diperbolehkan menerima tamu di dalam kamar, tetapi pihak hotel akan menanyakan nama yang akan dikunjungi, nomor kamar hotel dan keperluannya, kemudian pihak hotel mengantarkan langsung ke kamar yang dituju dan memantau kegiatan atau aktifitas di kamar tersebut untuk meminimalisir kegiatan yang melanggar hukum seperti narkoba dan prostitusi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menginap di kamar Nomor 57 Hotel Intan Naga Bandung setelah ada Tim Penyidik dari Satpomau datang untuk olah TKP bersama seorang perempuan yang belum Saksi kenal yang menunjukkan kamar tersebut.
6. Bahwa keadaan dalam kamar Nomor 57 berupa ruangan dengan luas sekira 5x5 meter dengan satu pintu, dua jendela dan gorden ditutup setelah penyewa kamar sudah masuk, di dalam kamar terdapat satu buah kasur, satu kursi, satu meja dan satu buah televisi beserta raknya, kamar tersebut dilengkapi kamar mandi di dalam, kipas angin dan 5 (lima) buah lubang udara di atas jendela, sehingga tidak ada yang bisa melihat aktifitas di dalam kamar, namun apabila mendengar masih memungkinkan karena posisi jendela dengan kasur dan kursi sangat dekat.
7. Bahwa keamanan di Hotel Intan Naga Bandung dijaga oleh petugas keamanan (Satpam) 1 orang di Gerbang Utama selama 12 jam dan dipantau dengan 7 (tujuh) buah CCTV yang terpasang di Gerbang Utama, di depan kasir dan lorong-lorong kamar, namun kapasitas penyimpanannya sangat kecil sehingga hanya mampu menyimpan data selama 7 (tujuh) hari, setelah itu data akan terhapus secara otomatis.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan perempuan tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VI:

Nama lengkap : Ari Irawan
Pekerjaan : Petugas Keamanan Hotel Intan Naga
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 21 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp Cikuya Rt. 2 Rw. 1 Ds Bendasari Kec. Cangkung Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi merupakan karyawan Hotel Katapang sejak bulan November 2019 sampai dengan sekarang dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah menginap di Hotel Katapang, karena Terdakwa tidak tercatat di buku tamu hotel, namun kemungkinan Terdakwa menggunakan Kartu Tanda Anggota (KTA)

Hal 25 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengaku sebagai anggota TNI sehingga cukup menyebutkan nama dan ingin menyewa kamar yang mana.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menginap di kamar Nomor C-10 dan D-7 setelah ada Tim Penyidik dari Satpomau datang untuk olah TKP bersama seorang perempuan yang belum Saksi kenal yang menunjukkan kamar tersebut.
4. Bahwa apabila ada tamu yang akan berkunjung ke penyewa kamar hotel harus lapor ke *office*, kemudian diantar dan ditunjukkan ke kamar yang dituju, untuk keperluan tamu tidak ditanyakan karena dianggap *privacy* dari masing-masing orang.
5. Bahwa keadaan dalam kamar Nomor C-10 dan D-7 berupa ruangan dengan luas sekira 5x5 meter dengan satu pintu, satu jendela dan gorden ditutup setelah penyewa kamar sudah masuk, di dalam kamar terdapat satu buah kasur, satu kursi, satu meja dan untuk kamar C-10 terdapat satu buah televisi LED yang ditempel di dinding, namun untuk kamar Nomor D-7 terdapat satu buah televisi tabung beserta raknya, kedua kamar tersebut dilengkapi kamar mandi di dalam dan 5 (lima) buah lubang udara di atas pintu serta jendela, sehingga tidak ada yang bisa melihat aktifitas di dalam kamar, namun jika mendengar masih memungkinkan karena posisi kamar berdempetan sehingga apabila penyewa berbicara keras akan terdengar dari luar atau kamar sebelahnya.
6. Bahwa petugas Hotel Katapang tidak berani mencatat tamu dari anggota TNI apabila tamu tersebut meminta untuk tidak perlu dicatat karena petugas hotel sudah merasa takut dengan suara yang keras anggota TNI.
7. Bahwa untuk keamanan hotel Katapang tidak dilengkapi CCTV dan tidak ada petugas khusus keamanan (Satpam), Hotel Katapang hanya mempunyai 4 (empat) orang karyawan yang harus serba bisa yaitu bertugas rangkap sebagai keamanan tamu, pencatat tamu, tukang kebun dan melayani pesanan tamu dan lain sebagainya.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan perempuan tersebut.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui Semaba PK Angkatan 19 di Solo dan dilantik dengan Pangkat Serda, setelah itu dilanjutkan Sejurba Jurkom A-4 di Lanud Sulaiman, kemudian ditugaskan di Lanud Iskandar (IKR) sejak

Hal 26 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1997 sampai dengan tahun 1999, selanjutnya pindah tugas ke Koopsau II sampai dengan tahun 2009, saat perkara ini terjadi Terdakwa berdinan di Satkomlek Mako Korpaskhas menjabat sebagai Ba Adminu Satkomlek Korpaskhas dengan Pangkat PANGKAT NRP NRP.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Katharina Wellyda Rakam, S.E. (Saksi-3) pada tanggal 13 Mei 2000 di Bandung atas seijin Komandan Satuan Terdakwa dan Disdukcapil Soreang sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor 129/2000 tanggal 13 Mei 2000, dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) istri dari PANGKAT SAKSI-1 (Saksi-1) pada tahun 2018 waktu gelar di TMP dan pertama kali Saksi-2 yang telepon Terdakwa dimana pengakuan Saksi-2 ambil *handphone* suaminya (Saksi-1) waktu suaminya mandi dan tanpa sepengetahuan suaminya, kemudian nomor Saksi-2 disimpan oleh Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (suami sah Saksi-2) sejak Saksi-1 mulai berdinan di Satkomlek Korpaskhas dan Saksi-1 menjadi bawahan Terdakwa di kantor Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Kantor Satkomlek Korpaskhas, kemudian Saksi-2 curhat kepada Terdakwa permasalahan keluarganya dan setelah itu Saksi-2 hampir tiap hari menghubungi Terdakwa.
6. Bahwa menurut pengakuan Saksi-2 bahwa dirinya mendapatkan nomor Terdakwa dari *handphone* milik Saksi-1 (suami Saksi-2) pada saat Saksi-1 sedang mandi, selanjutnya pada bulan Oktober 2020 Saksi-2 sering menelepon Terdakwa untuk menceritakan permasalahan keluarganya dan memberikan nomor Terdakwa kepada temannya yang bernama Sdr. Yuli yang sedang membutuhkan uang untuk biaya anaknya yang akan masuk sekolah, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa setelah Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Yuli, selanjutnya Saksi-2 menelepon Terdakwa dan meminta diberi uang juga, kemudian dijawab oleh Terdakwa "Kamu minta saja sama suamimu, masa minta ke saya juga" dan dijawab oleh Saksi-2 "Saya juga tidak kecukupan Pak, seminggu hanya diberi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan anak tiga", kemudian Terdakwa janji ketemu Saksi di rumah makan Kampung Sawah dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
8. Bahwa selanjutnya Saksi-2 minta uang lagi namun tidak diberikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-2

Hal 27 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “Kalau tidak meminta kepada Bapak, saya meminta kepada siapa lagi?” dan dijawab Terdakwa “Kita kan tidak ada hubungan apa-apa, kok minta ke saya”, kemudian Saksi-2 menjawab “Ya sudah saya jadi lonte Bapak saja, gimana?”, setelah itu Terdakwa jawab “Saya tidak mau karena saya tidak mau kena masalah, karena saya pernah punya masalah sebelumnya”, namun Saksi-2 mengatakan “Yang tahun hanya kita berdua saja”, setelah itu seminggu kemudian (akhir bulan Oktober) Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di Hotel Ketapang.

9. Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) dengan Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Oktober 2020, November 2020 dan Desember 2020 sesuai Berita Acara Wawancara Tersangka di Denma Mako Korpaskhas Nomor R/BAW/04/V/2021 tanggal 28 Mei 2021.
10. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2020 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 meminta uang dan menyuruh Terdakwa mengantarkan ke rumahnya, namun Terdakwa menolak dan mengajak ketemuan di Hotel Katapang Jl. Raya Katapang Kab. Bandung, selanjutnya sekira Pukul 10.30 WIB Terdakwa sudah berada di Hotel Katapang dan memesan kamar namun lupa nomornya dengan membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menunjukkan kartu identitas berupa KTP atas nama Terdakwa, kemudian dicatat di buku tamu oleh petugas hotel, selanjutnya KTP diserahkan kembali kepada Terdakwa beserta kunci kamar hotel.
11. Bahwa sekira Pukul 11.00 WIB Saksi-2 tiba di Hotel Katapang dan bertemu dengan Terdakwa di depan kamar hotel, kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengunci pintu dari dalam kamar serta menutup rapat-rapat gorden sehingga orang lain tidak dapat melihat apa yang Terdakwa lakukan bersama Saksi-2, kemudian Terdakwa duduk diatas ranjang sedangkan Saksi-2 duduk di kursi kecil depan meja sambil merokok dan berbincang-bincang tentang permasalahan keluarga Saksi-2 yang ingin bercerai dengan suaminya (Saksi-1).
12. Bahwa setelah Saksi-2 selesai merokok, Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan) dengan cara menarik tangan Saksi-2, namun sebelum ke atas ranjang Saksi-2 melepas celana jeans dan celana dalamnya sedangkan kaos dan bra tidak dilepas, kemudian Saksi-2 naik di atas ranjang dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa melepas seluruh pakaian olah raga (training), dengan keadaan telanjang bulat Terdakwa naik ke atas ranjang dan menindih Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mencium

Hal 28 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021



bibir, pipi dan kemaluan Saksi-2 kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa kembali menindih Saksi-2 dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 sambil menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit.

13. Bahwa setelah Terdakwa mencapai klimaks, Saksi-2 melarang Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vaginanya karena takut hamil, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 ke kamar mandi untuk membersihkan diri secara bergantian, setelah itu berbincang-bincang kembali dengan posisi Terdakwa duduk diatas ranjang dan Saksi-2 duduk di kursi, Terdakwa mengatakan agar Saksi-2 tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun sambil menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok merk Esse, kemudian sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar kamar hotel, Saksi-2 pulang terlebih dahulu dengan sepeda motornya dan Terdakwa menyusul pulang dengan sepeda motornya.
14. Bahwa pada bulan November 2020 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa ditelepon kembali oleh Saksi-2 untuk meminta uang dan mengajak bertemu, kemudian Terdakwa mengajak bertemu dengan Saksi-2 di Hotel Intan Naga (daerah Kampung Sawah) Jl. Gandasari, Warung Lobak Kab. Bandung, saat Terdakwa sedang menunggu di depan hotel sekira Pukul 12.00 WIB Saksi-2 datang, kemudian Terdakwa ke resepsionis hotel untuk menyewa kamar hotel dengan menyerahkan KTP atas nama Terdakwa dan selanjutnya dicatat oleh petugas hotel di buku tamu dan membayar uang sewa sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa diantar oleh petugas hotel menuju kamar yang berada di sebelah kiri kantor dan Saksi-2 sudah berada di depan kamar tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel diikuti oleh Saksi-2, setelah itu Terdakwa mengunci kamar dari dalam dan gorden sudah tertutup rapat sehingga tidak ada orang lain yang bisa melihat, Terdakwa duduk diatas ranjang sedangkan Saksi-2 duduk di kursi kecil sambil merokok dan menceritakan permasalahan keluarganya.
15. Bahwa setelah selesai merokok Saksi-2 membuka celana panjang warna abu-abu serta celana dalam yang digunakannya sedangkan kaos dan bra tidak dilepas kemudian tiduran diatas ranjang dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa membuka kaos tetapi masih memakai kaos dalam dan membuka celana serta celana dalam, selanjutnya Terdakwa naik ke atas ranjang menindih dan mencium bibir, kening, pipi dan vagina Saksi-2 selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu kembali menindih Saksi-2 sambil memasukkan penis Terdakwa ke vagina Saksi-2 secara maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah merasa klimaks Terdakwa

Hal 29 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021



mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 ke kamar mandi membersihkan diri secara bergantian dengan Terdakwa dan memakai pakaian lengkap.

16. Bahwa setelah itu Terdakwa duduk di atas ranjang sedangkan Saksi-2 duduk di kursi kecil sambil merokok dan melanjutkan berbincang-bincang, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok merk Esse, kemudian sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar kamar hotel, Terdakwa diajak oleh Saksi-2 ke Indomart untuk berbelanja susu dan pampers untuk anak Saksi-2, Terdakwa yang membayar semua belanjaan Saksi-2 kurang lebih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pulang ke rumah masing-masing.
17. Bahwa pada akhir bulan Desember 2020 sekira Pukul 22.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 meminta uang dan mengajak Terdakwa bertemu di rumahnya karena Saksi-1 sedang melaksanakan dinas luar, namun Terdakwa menolak, keesokan harinya atas kesepakatan bersama untuk bertemu di Hotel Katapang, kemudian sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa sudah berada di Hotel Katapang dan belum memesan kamar.
18. Bahwa sekira Pukul 11.00 WIB setelah Saksi-2 datang, Terdakwa baru memesan kamar dengan membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menunjukkan kartu identitas berupa KTP atas nama Terdakwa, kemudian dicatat di buku tamu oleh petugas hotel, selanjutnya KTP diserahkan kembali kepada Terdakwa beserta kunci kamar hotel, selanjutnya Terdakwa diikuti Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengunci pintu dari dalam kamar serta menutup rapat-rapat gorden sehingga orang lain tidak dapat melihat apa yang Terdakwa lakukan bersama Saksi-2, kemudian Terdakwa duduk diatas ranjang sedangkan Saksi-2 duduk di kursi kecil depan meja sambil merokok dan berbincang-bincang tentang permasalahan keluarga Saksi-2 yang ingin bercerai dengan suaminya (Saksi-2).
19. Bahwa setelah Saksi-2 selesai merokok sebanyak 2 (dua) batang, Saksi-2 melepas celana panjang dan celana dalamnya sedangkan pakaian atasnya masih digunakan, kemudian Saksi-2 naik di atas ranjang dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa melepas kaos, celana dan celana dalam hingga hanya tersisa memakai kaos dalam, Terdakwa naik ke atas ranjang dan menindih Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mencium bibir, kening, pipi dan vagina Saksi-2 kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa kembali menindih Saksi-2 dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 sambil menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah Terdakwa mencapai klimaks, Terdakwa



mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 ke kamar mandi untuk membersihkan diri secara bergantian, selanjutnya berbincang-bincang kembali dengan posisi Terdakwa duduk diatas ranjang dan Saksi-2 duduk di kursi.

20. Bahwa sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar kamar hotel, Terdakwa diajak oleh Saksi-2 ke Indomart untuk berbelanja susu dan pampers untuk anak Saksi-2, Terdakwa yang membayar semua belanjaan Saksi-2 kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pulang ke rumah masing-masing.
21. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan, penis Terdakwa selalu dimasukkan ke dalam vagina Saksi-2 dan mengeluarkan sperma di luar vagina yang sebelumnya Terdakwa melakukan oral seks kepada Saksi-2 dengan cara mencium vagina Saksi-2, sedangkan Saksi-2 tidak melakukan oral seks kepada Terdakwa.
22. Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, situasi kamar sepi, pintu kamar tertutup dan terkunci, jendela kamar ditutup gordan, apabila ada orang yang mempunyai niat melihat/mengintip dari ventilasi tidak akan terlihat.
23. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 yang pertama dan kedua Saksi-1 sedang berada di rumah mengasuh anaknya, sedangkan yang ketiga Saksi-1 sedang melaksanakan dinas luar.
24. Bahwa yang selalu mengajak Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan adalah Terdakwa, itupun berdasarkan kesepakatan bersama Terdakwa dengan Saksi-2 dan yang membayar sewa kamar hotel adalah selalu Terdakwa.
25. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi-2 akan tetapi setiap selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa selalu memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok merk Esse, sedangkan hubungan badan yang kedua dan ketiga selain memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok merk Esse, Terdakwa membayarkan belanjaan Saksi-2 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
26. Bahwa Terdakwa rata-rata memberikan uang kepada Saksi-2 seminggu dua kali dan setiap Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
27. Bahwa pada saat terjadi persetubuhan, Terdakwa berstatus mempunyai istri yaitu Saksi-3 (Sdri. Katharina Wellyda Rakam, S.E.) dan belum dikaruniai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sedangkan Saksi-2 berstatus mempunyai suami yaitu Saksi-1 dengan 3 (tiga) orang anak.

28. Bahwa setelah bulan Januari 2021 Terdakwa sudah tidak melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-2 karena sudah putus dan Terdakwa dianggap tidak punya uang.
29. Harapan Terdakwa dengan kejadian ini, Terdakwa meminta untuk diberikan kesempatan sekali lagi.
30. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan pelanggaran sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tahun 1998 dalam perkara yang sama yaitu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Ika Widiyati (istri Sertu Sugiro) Anggota Staf Lanud Iskandar (IKR) dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Koopsau II Nomor Skep/24A/II/1998 tanggal 31 Juli 1998 tentang Putusan Hukuman Disiplin, Terdakwa mendapatkan hukuman berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode, sedangkan yang kedua pada tahun 2008 Terdakwa melakukan pelanggaran disiplin karena telah melakukan perbuatan yang tidak patuh dan taat kepada atasan serta tidak menjunjung tinggi semua perintah dinas dan arahan yang diberikan atasan, berdasarkan Surat Keputusan Komandan Denma Koopsau II Nomor Skep Kumplin/01/IV/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Hukuman Disiplin, Terdakwa mendapatkan hukuman berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari dan penundaan pangkat selama 1 (satu) periode.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 185 Ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.
2. Sedangkan dalam Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa: Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (3) nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, selain itu

Hal 32 dari 65 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.II-09/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memiliki hak ingkar dan Terdakwa juga dalam memberikan keterangannya tidak disumpah.

Menimbang : Bahwa sehubungan adanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (PANGKAT Didi Prayitno) dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) dan Saksi-4 (Sertu Jajang Nurjaman) yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan Terdakwa adalah keterangan yang tidak disumpah namun keterangan tersebut dapat diterima apabila didukung oleh alat bukti lainnya.
2. Bahwa terhadap sangkalan Saksi-1 (PANGKAT Didi Prayitno) dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) yang menyatakan bahwa:
 - Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) mengetahui nomor Terdakwa dari *handphone* Saksi-1 ketika Saksi-1 lagi mandi dan bukan mengetahuinya dari Saksi-1.

Majelis Hakim berpendapat:

Bahwa keterangan Saksi-1 (PANGKAT Didi Prayitno) dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) saling bersesuaian dimana Saksi-1 memberikan nomor *handphone* Terdakwa kepada Saksi-2 dengan maksud agar saat Saksi-1 tidak bisa dihubungi oleh Saksi-2 di kantor maka Saksi-2 dapat menghubungi Terdakwa untuk menanyakan atau menyampaikannya kepada Saksi-1, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

3. Bahwa terhadap sangkalan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) yang menyatakan bahwa:
 - Saksi-2 tidak pernah telepon sesering mungkin kepada Terdakwa, hanya sekali saja tanyakan suami Saksi-2 pada bulan November 2018.

Hal 33 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat:

Bahwa Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) di sumpah dalam memberikan keterangannya sedangkan Terdakwa tidak disumpah sehingga sangkalan Terdakwa tersebut merupakan hak Terdakwa sehingga memiliki hak ingkar dan dapat saja dilakukan dalam rangka pembelaan dirinya, serta keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung alat bukti lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

4. Bahwa terhadap sangkalan Saksi-4 (Sertu Jajang Nurjaman) yang menyatakan bahwa:
 - a. Terdakwa tidak pernah bertukaran *handphone* dengan Saksi-2.
 - b. Terdakwa kenal dengan Saksi-4 tahun 2009, bukan tahun 2012.

Majelis Hakim berpendapat:

- Bahwa karena sangkalan Terdakwa tersebut tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri SAKSI-2 yang isinya menyatakan bahwa dirinya merupakan istri sah dari PANGKAT SAKSI-1 dan mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
2. 11 (sebelas) lembar Berita Acara wawancara Denma Korpaskhasau Nomor R/BAW/04/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 dan Berita Acara Wawancara Denma Korpaskhasau Nomor R/BAW/08/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang dilampirkan dalam surat penyerahan perkara Dandenma Mako Korpaskhasau Nomor R/01/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021.
3. 2 (dua) lembar *fotocopy* Kutipan Akta Nikah Nomor 126/19/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kec Pameungpeuk Kab Bandung atas nama Sdr. SAKSI-1 dan Sdri SAKSI-2.
4. 1 (satu) lembar *fotocopy* kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Ka Dukcapil Kab Bandung Nomor 129/2000 tanggal 15 Mei 2000 atas nama Sdr. TERDAKWA dan Sdri. Katharina Wellyda Rakam.
5. 4 (empat) lembar foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Hotel Katapang yang beralamat di Jl Raya Soreang Kopo No 112 A Cilampeni Kec Ketapang Kab

Hal 34 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dan Hotel Intan Naga yang beralamat di Jl Gandasari Warung Lobak Desa Cangkuang Soreang Kab Bandung.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri SAKSI-2 yang isinya menyatakan bahwa dirinya merupakan istri sah dari PANGKAT SAKSI-1 dan mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2021 Sdri SAKSI-2 (Saksi-2) telah membuat surat pernyataan yang isinya pada pokoknya Saksi-2 adalah istri sah dari PANGKAT SAKSI-1 (Saksi-1) dan Saksi-2 mengakui telah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali dengan Terdakwa di Hotel Ketapang dua kali dan Hotel di Kampung Sawah satu kali sekira akhir tahun 2020, sehingga barang bukti surat ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 11 (sebelas) lembar Berita Acara wawancara Denma Korpaskhasau Nomor R/BAW/04/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 dan Berita Acara Wawancara Denma Korpaskhasau Nomor R/BAW/08/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang dilampirkan dalam surat penyerahan perkara Dandenma Mako Korpaskhasau Nomor R/01/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut menerangkan bahwa telah dilakukan wawancara atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Sertu Jajang Nurjaman (Saksi-4) terhadap Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2021 dan terhadap Sdri SAKSI-2 (Saksi-2) pada tanggal 2 Juni 2021 sehubungan dengan terjadinya perselingkuhan atau persetubuhan yang dilakuak Saksi-2 dengan Terdakwa, sehingga barang bukti surat ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 126/19/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kec Pameungpeuk Kab Bandung atas nama Sdr. SAKSI-1 dan Sdri. SAKSI-2.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut menerangkan bahwa PANGKAT SAKSI-1 (Saksi-1) telah menikah secara sah dengan Sdri SAKSI-2 (Saksi-2) pada tanggal 6 Maret 2011 dan dicatatkan

Hal 35 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Maret 2011 oleh KUA Kec Pameungpeuk Kab Bandung, sehingga barang bukti surat ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. 1 (satu) lembar *fotocopy* kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Ka Dukcapil Kab Bandung Nomor 129/2000 tanggal 15 Mei 2000 atas nama Sdr TERDAKWA dan Sdri. Katharina Wellyda Rakam.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut menerangkan bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri Sdri. Katharina Wellyda Rakam (Saksi-3) pada tanggal 13 Mei 2000 dan dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil Kab Bandung pada tanggal 15 Mei 2000, sehingga barang bukti surat ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. 4 (empat) lembar foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Hotel Katapang yang beralamat di Jl Raya Soreang Kopo No 112 A Cilampeni Kec Ketapang Kab Bandung dan Hotel Intan Naga yang beralamat di Jl Gandasari Warung Lobak Desa Cangkuang Soreang Kab Bandung.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Sdri SAKSI-2 (Saksi-2) di Hotel Ketapang Jl Raya Soreang Kopo No 112 A Cilampeni Kec Ketapang Kab Bandung sebanyak dua kali dan di Hotel Intan Naga yang beralamat di Jl Gandasari Warung Lobak Desa Cangkuang Soreang Kab Bandung satu kali pada akhir tahun 2020, sehingga barang bukti surat ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan/atau dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis

Hal 36 dari 65 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.II-09/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui Semaba PK Angkatan 19 di Solo dan dilantik dengan Pangkat Serda, setelah itu dilanjutkan Sejurma Jurkom A-4 di Lanud Sulaiman, kemudian ditugaskan di Lanud Iskandar (IKR) sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 1999, selanjutnya pindah tugas ke Koopsau II sampai dengan tahun 2009, saat perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Satkomlek Mako Korpaskhas menjabat sebagai Ba Adminu Satkomlek Korpaskhas dengan Pangkat PANGKAT NRP NRP.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Katharina Wellyda Rakam, S.E. (Saksi-3) pada tanggal 13 Mei 2000 di Bandung atas seijin Komandan Satuan Terdakwa dan Disdukcapil Soreang sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor 129/2000 tanggal 13 Mei 2000, dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa benar Saksi-1 (PANGKAT SAKSI-1) telah menikah dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) pada tanggal 6 Maret 2011 secara dinas dan agama di rumah Mertua Saksi-1 yang beralamat di Kp. Mengger RT 2 RW 4 Ds.Rancatungku, Kec.Pameungpeuk Kab. Bandung berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 126/19/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Sdri. Azkadinda H.P (9 tahun), Sdr. Muhammad Zidane (5 tahun) dan Sdri. Nisaibah A.P (2 tahun), kemudian setelah menikah Saksi-1 dan Saksi-2 tinggal bersama di rumah dinas yang

Hal 37 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Harvard I No. 1 RT 1 RW 5 Kel.
Sulaiman Kec. Margahayu Kab. Bandung.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (suami sah Saksi-2 a.n. PANGKAT SAKSI-1) sejak Saksi-1 mulai berdinis di Satkomle Korpaskhas sebagai Taurba Siopskomleksista Satkomle Korpaskhas dan Saksi-1 menjadi bawahan Terdakwa di kantor Terdakwa, kemudian Saksi-1 pernah memberikan nomor HP Terdakwa kepada istrinya (Saksi-2) apabila Saksi-1 tidak dapat dihubungi saat dinas bisa menanyakan kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2018 di kantor Satkomle Korpaskhas saat dikenalkan oleh suami Saksi-2 (Saksi-1 a.n. PANGKAT SAKSI-1), Saksi-2 mulai dekat dengan Terdakwa sekira bulan Agustus tahun 2020, yang awalnya Saksi-2 sering menelepon Terdakwa untuk menanyakan Saksi-1 saat sedang dinas dan tidak dapat dihubungi, yang selanjutnya Saksi-2 sering ditelepon Terdakwa menanyakan kabar (perhatian lebih) dan keadaan saat Saksi-2 bertengkar dengan Saksi-1.
6. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2021 Saksi-1 (PANGKAT SAKSI-1) di diagnosa oleh dokter dinas di Klinik Mako Korpaskhas terkena penyakit Gonoreu (sipilis), kemudian Saksi-1 ditanya oleh dokter dengan siapa saja Saksi-1 melakukan hubungan badan, Saksi-1 menjawab hanya dengan istrinya (Saksi-2 an. Sdri. SAKSI-2) dan memang pada tanggal 15 April 2021 Saksi-1 melakukan hubungan badan dengan Saksi-2, kemudian Saksi-1 menceritakan kepada Serka Setyo D.M. apabila Saksi-1 terkena penyakit Gonoreu (sipilis) dan berhubungan badan hanya dengan Saksi-2.
7. Bahwa benar selanjutnya Serka Setyo menanyakan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) sedang dekat dengan siapa saja, Saksi-1 (PANGKAT SAKSI-1) menjawab Saksi-2 dekat dengan Sdr. Dian (pekerja di PT. Fengtay Banjaran Kab. Bandung), kemudian Serka Setyo D.M. menyarankan agar *handphone* milik Saksi-2 di *cloning* dengan menggunakan *WhatsApp Web*, sehingga setelah itu Saksi-1 mengikuti saran tersebut dan mendapatkan percakapan antara Saksi-2 dengan Sdr. Dian dengan panggilan "Ayah Bunda".
8. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2021 sekira Pukul 06.00 WIB Saksi-1 (PANGKAT Priyanto) bertengkar dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) karena Saksi-2 mempermasalahkan ekonomi, selanjutnya Saksi-2 pergi meninggalkan rumah dinas tidak mengetahui kemana perginya dengan membawa ketiga anak Saksi-1.
9. Bahwa benar Saksi-1 (PANGKAT SAKSI-1) melaporkan percakapan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) dan Sdr. Dian dengan panggilan "Ayah Bunda" kepada

Hal 38 dari 65 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.II-09/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serka Setyo D.M., kemudian Serka Setyo D.M. menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kasiops Denma Mako Korpaskhas (Mayor Pas Thyo F.L.), kemudian Saksi-1 melapor kepada Mayor Pas Thyo F.L. dan menyampaikan apabila Saksi-2 telah mengakui perbuatannya dan akan berubah, Saksi-1 akan memaafkan demi anak-anak Saksi-1, setelah mendengar hal tersebut Mayor Pas Thyo F.L. akan membantu untuk mediasi.

10. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2021 sekira Pukul 20.00 WIB Saksi-1 (PANGKAT SAKSI-1), Mayor Thyo F.L. dan Serka Setyo D.M. datang ke rumah Mertua Saksi-1 dengan tujuan akan memediasi Saksi-1 dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2), setibanya di rumah Mertua Saksi-1, Mayor Thyo dan Serka Setyo bertemu dengan Saksi-2, Mertua, Kakak Ipar dan Paman Saksi-2, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada yang hadir pada saat mediasi apabila Saksi-1 akan menerima kembali Saksi-2 dengan syarat mengakui perbuatannya, tidak mengulangi perbuatannya berhubungan badan dengan laki-laki lain dan tidak lagi bekerja *freelance* sebagai penyalur tenaga kerja di PT. Fengtay Banjaran Kab. Bandung dan saat itu Saksi-2 menyanggupi tetapi ingin berbicara dulu berdua dengan Saksi-1.
11. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (PANGKAT SAKSI-1) dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) naik ke lantai 2 (dua) rumah Mertua Saksi-1, dan Saksi-2 mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Sdr. Dian dan PANGKAT TERDAKWA (Terdakwa), selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 turun, namun Saksi-1 tidak menceritakan perihal Terdakwa kepada yang hadir namun Saksi-1 menyampaikan jika permasalahan keluarganya sudah selesai, Saksi-2 menyanggupi keinginan Saksi-1 dan akan kembali ke rumah dinas keesokan harinya.
12. Bahwa benar pada tanggal 1 Mei 2021, Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) kembali ke rumah dinas namun pada tanggal 5 Mei 2021 Saksi-1 (PANGKAT Didi Priyanto) bertengkar kembali dengan Saksi-2 karena saksi-2 merasa tidak betah hanya mengurus keluarga, ingin bekerja kembali sebagai penyalur tenaga kerja dan ingin meninggalkan rumah dinas, kemudian Saksi-1 mengantarkan Saksi-2 ke rumah Mertua Saksi-1.
13. Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2021 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri Saksi-1 (PANGKAT Didi Priyanto) menalak Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) di depan Mertuanya, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Serka Setyo D.M. apabila ada orang lain selain Sdr. Dian yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 yaitu Terdakwa.
14. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2021, Saksi-1 (PANGKAT Didi Priyanto) mengurus perceraian di Bintal Mako Korpaskhas bersama Saksi-2 (Sdri.

Hal 39 dari 65 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.II-09/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI-2) dan dibuatkan Berita Acara Wawancara (BAW), dalam BAW tersebut Saksi-2 mengakui telah melakukan perselingkuhan dan persetubuhan dengan Terdakwa dan secara lisan pun Saksi-2 mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, setelah itu siang harinya Terdakwa dipanggil oleh Kasi Bintai dan mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali.

15. Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) sebanyak 3 (tiga) kali tersebut dilakukan pada bulan Oktober 2020 di Hotel Ketapang Jl. Raya Soreang Kopo No 112 A Cilampeni Kec Ketapang Kab Bandung, bulan November 2020 di Hotel Intan Naga di Jl Gandasari Warung Lobak Desa Cangkuang Soreang Kab Bandung dan bulan Desember 2020 di Hotel Ketapang Ketapang Jl. Raya Soreang Kopo No 112 A Cilampeni Kec Ketapang Kab Bandung.
16. Bahwa benar kejadian persetubuhan yang pertama terjadi pada bulan Oktober 2020 di Hotel Ketapang dimana Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) ditelepon oleh Terdakwa dan mengajak Saksi-2 bertemu di Hotel Katapang, selanjutnya sekira Pukul 10.30 WIB Terdakwa sudah berada di Hotel Katapang dan memesan Kamar C-10 dengan membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menunjukkan kartu identitas berupa KTP atas nama Terdakwa, kemudian dicatat di buku tamu oleh petugas hotel, selanjutnya KTP diserahkan kembali kepada Terdakwa beserta kunci kamar hotel, kemudian sekira Pukul 11.00 WIB Saksi-2 tiba di Hotel Katapang dan bertemu dengan Terdakwa di depan kamar hotel, kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengunci pintu dari dalam kamar serta menutup rapat-rapat gorden.
17. Bahwa benar selanjutnya di dalam kamar tersebut, Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) duduk di kursi kecil depan meja sambil merokok dan berbincang-bincang tentang permasalahan keluarga Saksi-2, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan dengan cara menarik tangan Saksi-2, namun sebelum ke atas ranjang Saksi-2 melepas celana jeans dan celana dalamnya sedangkan kaos dan bra tidak dilepas, kemudian Saksi-2 naik di atas ranjang dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa melepas seluruh pakaian olah raga (training), dengan keadaan telanjang bulat Terdakwa naik ke atas ranjang dan menindih Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mencium bibir, pipi dan kemaluan Saksi-2 kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa kembali menindih Saksi-2 dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 sambil menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit.
18. Bahwa benar setelah Terdakwa mencapai klimaks, Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) melarang Terdakwa

Hal 40 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021



mengeluarkan spermanya di dalam vaginanya karena takut hamil, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 ke kamar mandi untuk membersihkan diri secara bergantian, setelah itu berbincang-bincang kembali dengan posisi Terdakwa duduk diatas ranjang dan Saksi-2 duduk di kursi, Terdakwa mengatakan agar Saksi-2 tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun sambil menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok merk Esse, kemudian sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar kamar hotel, Saksi-2 pulang terlebih dahulu dengan sepeda motornya dan Terdakwa menyusul pulang dengan sepeda motornya.

19. Bahwa benar persetubuhan yang kedua terjadi pada bulan November 2020 di Hotel Intan Naga Indah, dimana sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) untuk bertemu di Hotel Intan Naga (daerah Kampung Sawah) kemudian saat Terdakwa sedang menunggu di depan hotel sekira Pukul 12.00 WIB Saksi-2 datang, setelah itu Terdakwa ke Resepsionis Hotel untuk menyewa kamar hotel dengan menyerahkan KTP atas nama Terdakwa dan selanjutnya dicatat oleh petugas hotel di buku tamu dan membayar uang sewa sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), setelah membayar kamar selanjutnya Terdakwa diantar oleh petugas hotel menuju kamar Nomor 57 dan Saksi-2 sudah berada di depan kamar tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel diikuti oleh Saksi-2, setelah itu Terdakwa mengunci kamar dari dalam dan gorden sudah tertutup rapat.
20. Bahwa benar selanjutnya di dalam kamar tersebut, Terdakwa duduk diatas ranjang sedangkan Saksi-2 duduk di kursi kecil sambil merokok dan menceritakan permasalahan keluarganya, setelah selesai merokok Saksi-2 membuka celana panjang serta celana dalam yang digunakannya sedangkan kaos dan bra tidak dilepas kemudian tiduran diatas ranjang dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa membuka kaos tetapi masih memakai kaos dalam dan membuka celana serta celana dalam, selanjutnya Terdakwa naik ke atas ranjang menindih dan mencium bibir, kening, pipi dan vagina Saksi-2 selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu melakukan persetubuhan seperti persetubuhan yang pertama, setelah merasa klimaks Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 ke kamar mandi membersihkan diri secara bergantian dengan Terdakwa.
21. Bahwa benar setelah itu Terdakwa duduk di atas ranjang sedangkan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) duduk di kursi kecil sambil merokok dan melanjutkan berbincang-bincang, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok merk Esse, kemudian sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar kamar



hotel, Terdakwa diajak oleh Saksi-2 ke Indomart untuk berbelanja susu dan pampers untuk anak Saksi-2, Terdakwa yang membayar semua belanjaan Saksi-2 kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pulang ke rumah masing-masing.

22. Bahwa benar persetubuhan yang ketiga terjadi pada bulan Desember 2020 di Hotel Katapang, dimana Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) ditelepon dan diajak ketemu oleh Terdakwa di Hotel Katapang, kemudian sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa sudah berada di Hotel Katapang dan setelah Saksi-2 tiba di Hotel Katapang selanjutnya Terdakwa baru memesan kamar D7 dengan membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara pemesanan sama seperti pemesanan saat persetubuhan pertama di Hotel Katapang, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengunci pintu dari dalam kamar D7 kemudian menutup rapat-rapat gorden.
23. Bahwa benar selanjutnya di dalam kamar tersebut, seperti biasa Terdakwa duduk diatas ranjang sedangkan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) duduk di kursi kecil sambil merokok dan menceritakan permasalahan keluarganya, setelah selesai merokok Saksi-2 sebanyak 2 (dua) batang, selanjutnya Terdakwa mencumbu dan melakukan persetubuhan terhadap Saksi-2 sama seperti yang dilakukannya pada saat persetubuhan kedua, hingga Terdakwa mencapai klimaks kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 ke kamar mandi untuk membersihkan diri secara bergantian, selanjutnya berbincang-bincang kembali dengan posisi Terdakwa duduk diatas ranjang dan Saksi-2 duduk di kursi.
24. Bahwa benar sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) keluar kamar hotel, Terdakwa diajak oleh Saksi-2 ke Indomart untuk berbelanja susu dan pampers untuk anak Saksi-2, Terdakwa yang membayar semua belanjaan Saksi-2 kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pulang ke rumah masing-masing.
25. Bahwa benar penyebab Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Saksi-2 merasa berhutang budi kepada Terdakwa yang sering memberikan uang sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan rokok Esse sebanyak 2 (dua) bungkus setiap minggunya, uang bulanan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai dengan cara bertemu di jalan raya depan Pos 1 Lanud Sulaiman dan Gedung Aeromodeling Lanud Sulaiman, Terdakwa selalu memberikan perhatian lebih, baik



melalui telepon maupun memberikan makan siang yang diletakkan di halaman rumah dinas Saksi-2.

26. Bahwa benar setelah mengetahui telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan istri Saksi (Saksi-2 a.n. SAKSI-2), selanjutnya Saksi-1 langsung menggugat cerai Saksi-2 setelah Saksi-2 tidak bisa dibina lagi, dan sudah diputus oleh Pengadilan Agama Soreang pada bulan September 2021.
27. Bahwa benar pada tanggal 23 Juni 2021 Saksi-1 (PANGKAT SAKSI-1) mengadakan perbuatan Terdakwa agar diproses secara hukum sesuai surat pengaduan yang dibuat dan ditandatangani Saksi-1 karena Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah istri sah Saksi tetapi dengan sengaja menjalin hubungan dekat di belakang Saksi-1, sehingga Saksi-1 merasa sakit hati kepada Saksi-2 dan Terdakwa yang telah mengkhianati Saksi-1 dimana Terdakwa adalah atasan Saksi di kantor yang sudah dianggap oleh Saksi-1 adalah kakak kandung sendiri dengan teganya menjalin hubungan dengan Saksi-2 sehingga saat ini rumah tangga Saksi-1 berantakan dan Saksi-1 harus merawat anak Saksi-1 sendirian, selain itu Saksi-1 merasa malu oleh rekan-rekan Saksi-1 atas adanya kejadian ini.
28. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan pelanggaran sebanyak 2 (dua) kali sebagai-berikut:
 - a. Pada tahun 1998 dalam perkara yang sama yaitu melakukan asusila (persetubuhan) dengan Sdri. Ika Widiyati (istri Sertu Sugiro) Anggota Staf Lanud Iskandar (IKR) dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Koopsau II Nomor Skep/24A/II/1998 tanggal 31 Juli 1998 tentang Putusan Hukuman Disiplin, Terdakwa mendapatkan hukuman berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode.
 - b. Pada tahun 2008 Terdakwa melakukan Terdakwa melakukan perselingkuhan dan perbuatan asusila dengan seorang perempuan yang berstatus janda 2 (dua) anak bernama Sdri. Maya Sumarni dan atas perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Keputusan Komandan Denma Koopsau II Nomor Skep Kumplin/01/IV/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Hukuman Disiplin, Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari dan penundaan pangkat selama 1 (satu) periode.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Seorang pria yang turut serta melakukan melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri para Terdakwa dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan para Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan (*Clemensi*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan pada tanggal 17 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya.
2. Terdakwa belum dijatuhi hukuman, baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
3. Terdakwa mengakui perbuatannya/Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memudahkan jalannya persidangan.
4. Terdakwa menjadi tumpuan harapan bagi orang tua dan keluarga.

Selanjutnya Penasehat Hukum mohon putusan dari Majelis Hakim yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dan juga pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan diakhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan (*Clemensi*) yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan pada tanggal 17 Desember 2021 yang pada pokoknya Terdakwa siap dihukum namun Terdakwa

Hal 44 dari 65 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.II-09/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keponakan yang yatim sehingga Terdakwa sebagai tumpuannya, oleh karenanya Terdakwa memohon agar diberi kesempatan untuk masih berdinis di TNI AU, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan pada saat mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan yang akan diuraikan pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa *Replik* Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan secara lisan dipersidangan pada tanggal 17 Desember 2017 tetap pada tuntutan, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut dan akan diuraikan sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur dalam bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbukti kesalahan Terdakwa berdasarkan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 haruslah didukung paling tidak dengan dua alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan dua alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara Alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling mendekati dan paling relevan diterapkan kepada perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dengan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap di dalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa untuk dapat dikenakan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Terdakwa maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa ketentuan yang merupakan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut yaitu:

Unsur kesatu : Seorang pria.

Hal 45 dari 65 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.II-09/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu mengenai unsur-unsur tersebut, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Seorang pria"

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Yang dimaksudkan dengan "Seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten), yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah diliput keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui Semaba PK Angkatan 19 di Solo dan dilantik dengan Pangkat Serda, setelah itu dilanjutkan Sejurma Jurkom A-4 di Lanud Sulaiman, kemudian ditugaskan di Lanud Iskandar (IKR) sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 1999, selanjutnya pindah tugas ke Koopsau II sampai dengan tahun 2009, saat perkara ini terjadi Terdakwa berdinast di Satkomlek Mako Korpaskhas menjabat sebagai Ba Adminu Satkomlek Korpaskhas dengan Pangkat PANGKAT NRP NRP.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Wakil Komandan Korps Pasukan Khas Nomor Kep/52/IX/2021 tanggal 21 September 2021 yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AU berpangkat PANGKAT NRP NRP Satuan Mako Korpaskhas yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-09 Bandung.

Hal 46 dari 65 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.II-09/AU/X/2021



3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AU adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di Negara RI.
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai subyek hukum dari hukum pidana Indonesia.
5. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan menyatakan berjenis kelamin laki-laki/pria hal ini sesuai dengan pakaian seragam yang dipakai Terdakwa layaknya TNI AU yang berjenis kelamin laki-laki.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Turut serta melakukan zina".

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihadapkan dengan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zina sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zina-nya tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadukan oleh suami yang dirugikan.

Dengan demikian kualitas keturutsertaan dalam rumusan unsur delik ini, lebih menitikberatkan terhadap status wanita lawan zina nya telah bersuami.

Bahwa dalam Praktek Peradilan, pemahaman ini telah berjalan sampai saat ini.

Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetubuhan.

Bahwa yang di maksud dengan persetubuhan ialah jika kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan wanita sehingga terjadi suatu kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

Hal 47 dari 65 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.II-09/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persetubuhan ini dapat dikwalifikasikan sebagai perzinahan yang jika dilakukan mau sama mau dan suka sama suka.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Katharina Wellyda Rakam, S.E. (Saksi-3) pada tanggal 13 Mei 2000 di Bandung atas seijin Komandan Satuan Terdakwa dan Disdukcapil Soreang sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor 129/2000 tanggal 13 Mei 2000, dan belum dikaruniai anak.
2. Bahwa benar Saksi-1 (PANGKAT SAKSI-1) telah menikah dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) pada tanggal 6 Maret 2011 secara dinas dan agama di rumah Mertua Saksi-1 yang beralamat di Kp. Mengger RT 2 RW 4 Ds.Rancatungku, Kec.Pameungpeuk Kab. Bandung dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Sdri. Azkadinda H.P (9 tahun), Sdr. Muhammad Zidane (5 tahun) dan Sdri. Nusaibah A.P (2 tahun), kemudian setelah menikah Saksi-1 dan Saksi-2 tinggal bersama di rumah dinas yang beralamat di Jl. Harvard I No. 1 RT 1 RW 5 Kel. Sulaiman Kec. Margahayu Kab. Bandung.
3. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2018 di kantor Satkomlek Korpaskhas saat dikenalkan oleh suami Saksi-2 (Saksi-1 a.n. PANGKAT SAKSI-1), Saksi-2 mulai dekat dengan Terdakwa sekira bulan Agustus tahun 2020, yang awalnya Saksi-2 sering menelepon Terdakwa untuk menanyakan Saksi-1 saat sedang dinas dan tidak dapat dihubungi, yang selanjutnya Saksi-2 sering ditelepon Terdakwa menanyakan kabar (perhatian lebih) dan keadaan saat Saksi-2 bertengkar dengan Saksi-1.
4. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2021 Saksi-1 (PANGKAT SAKSI-1) di diagnosa oleh dokter dinas di Klinik Mako Korpaskhas terkena penyakit Gonoreu (sipilis), kemudian Saksi-1 ditanya oleh dokter dengan siapa saja Saksi-1 melakukan hubungan badan, Saksi-1 menjawab hanya dengan istrinya (Saksi-2 an. Sdri. SAKSI-2) dan memang pada tanggal 15 April 2021 Saksi-1 melakukan hubungan badan dengan Saksi-2, kemudian Saksi-1 menceritakan kepada Serka Setyo D.M. apabila Saksi-1 terkena penyakit Gonoreu (sipilis) dan berhubungan badan hanya dengan Saksi-2.
5. Bahwa benar selanjutnya Serka Setyo menanyakan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) sedang dekat dengan siapa saja, Saksi-1 (PANGKAT SAKSI-1) menjawab Saksi-2 dekat dengan Sdr. Dian (pekerja di PT. Fengtay Banjaran Kab. Bandung), kemudian Serka Setyo D.M. menyarankan agar *handphone* milik Saksi-2 di

Hal 48 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cloning dengan menggunakan *WhatsApp Web*, sehingga setelah itu Saksi-1 mengikuti saran tersebut dan mendapatkan percakapan antara Saksi-2 dengan Sdr. Dian dengan panggilan "Ayah Bunda".

6. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2021 sekira Pukul 06.00 WIB Saksi-1 (PANGKAT Priyanto) bertengkar dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) karena Saksi-2 mempermasalahkan ekonomi, selanjutnya Saksi-2 pergi meninggalkan rumah dinas tidak mengetahui kemana perginya dengan membawa ketiga anak Saksi-1.
7. Bahwa benar Saksi-1 (PANGKAT SAKSI-1) melaporkan percakapan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) dan Sdr. Dian dengan panggilan "Ayah Bunda" kepada Serka Setyo D.M., kemudian Serka Setyo D.M. menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kasiops Denma Mako Korpaskhas (Mayor Pas Thyo F.L.), kemudian Saksi-1 melapor kepada Mayor Pas Thyo F.L. dan menyampaikan apabila Saksi-2 telah mengakui perbuatannya dan akan berubah, Saksi-1 akan memaafkan demi anak-anak Saksi-1, setelah mendengar hal tersebut Mayor Pas Thyo F.L. akan membantu untuk mediasi.
8. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2021 sekira Pukul 20.00 WIB Saksi-1 (PANGKAT SAKSI-1), Mayor Thyo F.L. dan Serka Setyo D.M. datang ke rumah Mertua Saksi-1 dengan tujuan akan memediasi Saksi-1 dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2), setibanya di rumah Mertua Saksi-1, Mayor Thyo dan Serka Setyo bertemu dengan Saksi-2, Mertua, Kakak Ipar dan Paman Saksi-2, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada yang hadir pada saat mediasi apabila Saksi-1 akan menerima kembali Saksi-2 dengan syarat mengakui perbuatannya, tidak mengulangi perbuatannya berhubungan badan dengan laki-laki lain dan tidak lagi bekerja *freelance* sebagai penyalur tenaga kerja di PT. Fengtay Banjaran Kab. Bandung dan saat itu Saksi-2 menyanggapi tetapi ingin berbicara dulu berdua dengan Saksi-1.
9. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (PANGKAT SAKSI-1) dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) naik ke lantai 2 (dua) rumah Mertua Saksi-1, dan Saksi-2 mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Sdr. Dian dan PANGKAT TERDAKWA (Terdakwa), selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 turun, namun Saksi-1 tidak menceritakan perihal Terdakwa kepada yang hadir namun Saksi-1 menyampaikan jika permasalahan keluarganya sudah selesai, Saksi-2 menyanggapi keinginan Saksi-1 dan akan kembali ke rumah dinas keesokan harinya.
10. Bahwa benar pada tanggal 1 Mei 2021, Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) kembali ke rumah dinas namun pada tanggal 5 Mei 2021 Saksi-1 (PANGKAT Didi Priyanto) bertengkar kembali dengan Saksi-2 karena saksi-2

Hal 49 dari 65 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.II-09/AU/X/2021



merasa tidak betah hanya mengurus keluarga, ingin bekerja kembali sebagai penyalur tenaga kerja dan ingin meninggalkan rumah dinas, kemudian Saksi-1 mengantarkan Saksi-2 ke rumah Mertua Saksi.

11. Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2021 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri Saksi-1 (PANGKAT Didi Priyanto) menalak Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) di depan Mertuanya, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Serka Setyo D.M. apabila ada orang lain selain Sdr. Dian yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 yaitu Terdakwa.
12. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2021, Saksi-1 (PANGKAT Didi Priyanto) mengurus perceraian di Bintal Mako Korpaskhas bersama Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) dan dibuatkan Berita Acara Wawancara (BAW), dalam BAW tersebut Saksi-2 mengakui telah melakukan perselingkuhan dan persetubuhan dengan Terdakwa dan secara lisan pun Saksi-2 mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, setelah itu siang harinya Terdakwa dipanggil oleh Kasi Bintal dan mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali.
13. Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) sebanyak 3 (tiga) kali tersebut dilakukan pada bulan Oktober 2020 di Hotel Ketapang Jl. Raya Soreang Kopo No 112 A Cilampeni Kec Ketapang Kab Bandung, bulan November 2020 di Hotel Intan Naga di Jl Gandasari Warung Lobak Desa Cangkuang Soreang Kab Bandung dan bulan Desember 2020 di Hotel Ketapang Ketapang Jl. Raya Soreang Kopo No 112 A Cilampeni Kec Ketapang Kab Bandung.
14. Bahwa benar kejadian persetubuhan yang pertama terjadi pada bulan Oktober 2020 di Hotel Ketapang dimana Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) ditelepon oleh Terdakwa dan mengajak Saksi-2 bertemu di Hotel Katapang, selanjutnya sekira Pukul 10.30 WIB Terdakwa sudah berada di Hotel Katapang dan memesan Kamar C-10 dengan membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menunjukkan kartu identitas berupa KTP atas nama Terdakwa, kemudian dicatat di buku tamu oleh petugas hotel, selanjutnya KTP diserahkan kembali kepada Terdakwa beserta kunci kamar hotel, kemudian sekira Pukul 11.00 WIB Saksi-2 tiba di Hotel Katapang dan bertemu dengan Terdakwa di depan kamar hotel, kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengunci pintu dari dalam kamar serta menutup rapat-rapat gorden.
15. Bahwa benar selanjutnya di dalam kamar tersebut, Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) duduk di kursi kecil depan meja sambil merokok dan berbincang-bincang tentang permasalahan keluarga Saksi-2, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan

Hal 50 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021



dengan cara menarik tangan Saksi-2, namun sebelum ke atas ranjang Saksi-2 melepas celana jeans dan celana dalamnya sedangkan kaos dan bra tidak dilepas, kemudian Saksi-2 naik di atas ranjang dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa melepas seluruh pakaian olah raga (training), dengan keadaan telanjang bulat Terdakwa naik ke atas ranjang dan menindih Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mencium bibir, pipi dan kemaluan Saksi-2 kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa kembali menindih Saksi-2 dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 sambil menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa mencapai klimaks, Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) melarang Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vaginanya karena takut hamil, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 ke kamar mandi untuk membersihkan diri secara bergantian, setelah itu berbincang-bincang kembali dengan posisi Terdakwa duduk diatas ranjang dan Saksi-2 duduk di kursi, Terdakwa mengatakan agar Saksi-2 tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun sambil menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok merk Esse, kemudian sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar kamar hotel, Saksi-2 pulang terlebih dahulu dengan sepeda motornya dan Terdakwa menyusul pulang dengan sepeda motornya.
17. Bahwa benar persetubuhan yang kedua terjadi pada bulan November 2020 di Hotel Intan Naga Indah, dimana sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) untuk bertemu di Hotel Intan Naga (daerah Kampung Sawah) kemudian saat Terdakwa sedang menunggu di depan hotel sekira Pukul 12.00 WIB Saksi-2 datang, setelah itu Terdakwa ke Resepsionis Hotel untuk menyewa kamar hotel dengan menyerahkan KTP atas nama Terdakwa dan selanjutnya dicatat oleh petugas hotel di buku tamu dan membayar uang sewa sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), setelah membayar kamar selanjutnya Terdakwa diantar oleh petugas hotel menuju kamar Nomor 57 dan Saksi-2 sudah berada di depan kamar tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel diikuti oleh Saksi-2, setelah itu Terdakwa mengunci kamar dari dalam dan gorden sudah tertutup rapat.
18. Bahwa benar selanjutnya di dalam kamar tersebut, Terdakwa duduk diatas ranjang sedangkan Saksi-2 duduk di kursi kecil sambil merokok dan menceritakan permasalahan keluarganya, setelah selesai merokok Saksi-2 membuka celana panjang serta celana dalam yang digunakannya sedangkan kaos dan bra tidak dilepas kemudian tiduran diatas ranjang dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa membuka kaos tetapi masih memakai kaos dalam dan membuka celana

Hal 51 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021



serta celana dalam, selanjutnya Terdakwa naik ke atas ranjang menindih dan mencium bibir, kening, pipi dan vagina Saksi-2 selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu melakukan persetubuhan seperti persetubuhan yang pertama, setelah merasa klimaks Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 ke kamar mandi membersihkan diri secara bergantian dengan Terdakwa.

19. Bahwa benar setelah itu Terdakwa duduk di atas ranjang sedangkan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) duduk di kursi kecil sambil merokok dan melanjutkan berbincang-bincang, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok merk Esse, kemudian sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar kamar hotel, Terdakwa diajak oleh Saksi-2 ke Indomart untuk berbelanja susu dan pampers untuk anak Saksi-2, Terdakwa yang membayar semua belanjaan Saksi-2 kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pulang ke rumah masing-masing.
20. Bahwa benar persetubuhan yang ketiga terjadi pada bulan Desember 2020 di Hotel Katapang, dimana Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) ditelepon dan diajak ketemu oleh Terdakwa di Hotel Katapang, kemudian sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa sudah berada di Hotel Katapang dan setelah Saksi-2 tiba di Hotel Katapang selanjutnya Terdakwa baru memesan kamar D7 dengan membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara pemesanan sama seperti pemesanan saat persetubuhan pertama di Hotel Katapang, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengunci pintu dari dalam kamar D7 kemudian menutup rapat-rapat gorden.
21. Bahwa benar selanjutnya di dalam kamar tersebut, seperti biasa Terdakwa duduk diatas ranjang sedangkan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) duduk di kursi kecil sambil merokok dan menceritakan permasalahan keluarganya, setelah selesai merokok Saksi-2 sebanyak 2 (dua) batang, selanjutnya Terdakwa mencumbu dan melakukan persetubuhan terhadap Saksi-2 sama seperti yang dilakukannya pada saat persetubuhan kedua, hingga Terdakwa mencapai klimaks kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 ke kamar mandi untuk membersihkan diri secara bergantian, selanjutnya berbincang-bincang kembali dengan posisi Terdakwa duduk diatas ranjang dan Saksi-2 duduk di kursi.
22. Bahwa benar sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) keluar kamar hotel, Terdakwa diajak oleh Saksi-2 ke Indomart untuk berbelanja susu dan pampers untuk anak Saksi-2, Terdakwa yang membayar semua belanjaan Saksi-2 kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pulang ke rumah masing-masing.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin".

Mengenai unsur "Padahal diketahui" unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku dimana sebelumnya si pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya karena ikatan perkawinan.

Kata-kata "Padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata "dengan sengaja" berarti jika pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya, namun si pelaku tetap saja melakukan perbuatan itu, maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan dengan kata lain si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" adalah bahwa si wanita yang melakukan zina tersebut sudah menikah secara sah sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 (PANGKAT SAKSI-1) telah menikah dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) pada tanggal 6 Maret 2011 secara dinas dan agama di rumah Mertua Saksi-1 yang beralamat di Kp. Mengger RT 2 RW 4 Ds.Rancatungku, Kec.Pameungpeuk Kab. Bandung berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 126/19/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Sdri. Azkadinda H.P (9 tahun), Sdr. Muhammad Zidane (5 tahun) dan Sdri. Nusaibah A.P (2 tahun), kemudian setelah menikah Saksi-1 dan Saksi-2 tinggal bersama di rumah dinas yang beralamat di Jl. Harvard I No. 1 RT 1 RW 5 Kel. Sulaiman Kec. Margahayu Kab. Bandung.
2. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2018 di kantor Satkomlek Korpaskhas saat dikenalkan oleh suami Saksi-2 (Saksi-1 a.n. PANGKAT SAKSI-1), Saksi-2 mulai dekat dengan Terdakwa sekira bulan Agustus tahun 2020, yang awalnya Saksi-2 sering menelepon Terdakwa untuk menanyakan Saksi-1 saat sedang dinas dan tidak dapat dihubungi, yang selanjutnya Saksi-2 sering ditelepon Terdakwa menanyakan kabar

Hal 53 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perhatian lebih) dan keadaan saat Saksi-2 bertengkar dengan Saksi-1.

3. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan pada bulan Oktober 2020 di Hotel Ketapang Jl. Raya Soreang Kopo No 112 A Cilampeni Kec Ketapang Kab Bandung, bulan November 2020 di Hotel Intan Naga di Jl Gandasari Warung Lobak Desa Canguang Soreang Kab Bandung dan bulan Desember 2020 di Hotel Ketapang Ketapang Jl. Raya Soreang Kopo No 112 A Cilampeni Kec Ketapang Kab Bandung.
4. Bahwa benar kejadian persetubuhan yang pertama terjadi pada bulan Oktober 2020 di Hotel Ketapang dimana Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) ditelepon oleh Terdakwa dan mengajak Saksi-2 bertemu di Hotel Katapang, selanjutnya sekira Pukul 10.30 WIB Terdakwa sudah berada di Hotel Katapang dan memesan Kamar C-10 dengan membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menunjukkan kartu identitas berupa KTP atas nama Terdakwa, kemudian dicatat di buku tamu oleh petugas hotel, selanjutnya KTP diserahkan kembali kepada Terdakwa beserta kunci kamar hotel, kemudian sekira Pukul 11.00 WIB Saksi-2 tiba di Hotel Katapang dan bertemu dengan Terdakwa di depan kamar hotel, kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengunci pintu dari dalam kamar serta menutup rapat-rapat gorden.
5. Bahwa benar selanjutnya di dalam kamar tersebut, Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) duduk di kursi kecil depan meja sambil merokok dan berbincang-bincang tentang permasalahan keluarga Saksi-2, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan dengan cara menarik tangan Saksi-2, namun sebelum ke atas ranjang Saksi-2 melepas celana jeans dan celana dalamnya sedangkan kaos dan bra tidak dilepas, kemudian Saksi-2 naik di atas ranjang dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa melepas seluruh pakaian olah raga (training), dengan keadaan telanjang bulat Terdakwa naik ke atas ranjang dan menindih Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mencium bibir, pipi dan kemaluan Saksi-2 kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa kembali menindih Saksi-2 dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 sambil menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa mencapai klimaks, Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) melarang Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vaginanya karena takut hamil, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 ke kamar mandi untuk membersihkan diri secara bergantian, setelah itu berbincang-bincang kembali dengan posisi Terdakwa duduk diatas ranjang dan Saksi-2 duduk di kursi, Terdakwa mengatakan agar

Hal 54 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun sambil menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok merk Esse, kemudian sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar kamar hotel, Saksi-2 pulang terlebih dahulu dengan sepeda motornya dan Terdakwa menyusul pulang dengan sepeda motornya.

7. Bahwa benar persetubuhan yang kedua terjadi pada bulan November 2020 di Hotel Intan Naga Indah, dimana sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) untuk bertemu di Hotel Intan Naga (daerah Kampung Sawah) kemudian saat Terdakwa sedang menunggu di depan hotel sekira Pukul 12.00 WIB Saksi-2 datang, setelah itu Terdakwa ke Resepsionis Hotel untuk menyewa kamar hotel dengan menyerahkan KTP atas nama Terdakwa dan selanjutnya dicatat oleh petugas hotel di buku tamu dan membayar uang sewa sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), setelah membayar kamar selanjutnya Terdakwa diantar oleh petugas hotel menuju kamar Nomor 57 dan Saksi-2 sudah berada di depan kamar tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel diikuti oleh Saksi-2, setelah itu Terdakwa mengunci kamar dari dalam dan gorden sudah tertutup rapat.
8. Bahwa benar selanjutnya di dalam kamar tersebut, Terdakwa duduk diatas ranjang sedangkan Saksi-2 duduk di kursi kecil sambil merokok dan menceritakan permasalahan keluarganya, setelah selesai merokok Saksi-2 membuka celana panjang serta celana dalam yang digunakannya sedangkan kaos dan bra tidak dilepas kemudian tiduran diatas ranjang dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa membuka kaos tetapi masih memakai kaos dalam dan membuka celana serta celana dalam, selanjutnya Terdakwa naik ke atas ranjang menindih dan mencium bibir, kening, pipi dan vagina Saksi-2 selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu melakukan persetubuhan seperti persetubuhan yang pertama, setelah merasa klimaks Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 ke kamar mandi membersihkan diri secara bergantian dengan Terdakwa.
9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa duduk di atas ranjang sedangkan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) duduk di kursi kecil sambil merokok dan melanjutkan berbincang-bincang, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok merk Esse, kemudian sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar kamar hotel, Terdakwa diajak oleh Saksi-2 ke Indomart untuk berbelanja susu dan pampers untuk anak Saksi-2, Terdakwa yang membayar semua belanjaan Saksi-2 kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pulang ke rumah masing-masing.

Hal 55 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021



10. Bahwa benar persetubuhan yang ketiga terjadi pada bulan Desember 2020 di Hotel Katapang, dimana Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) ditelepon dan diajak ketemu oleh Terdakwa di Hotel Katapang, kemudian sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa sudah berada di Hotel Katapang dan setelah Saksi-2 tiba di Hotel Katapang selanjutnya Terdakwa baru memesan kamar D7 dengan membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara pemesanan sama seperti pemesanan saat persetubuhan pertama di Hotel Katapang, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengunci pintu dari dalam kamar D7 kemudian menutup rapat-rapat gorden.
11. Bahwa benar selanjutnya di dalam kamar tersebut, seperti biasa Terdakwa duduk diatas ranjang sedangkan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) duduk di kursi kecil sambil merokok dan menceritakan permasalahan keluarganya, setelah selesai merokok Saksi-2 sebanyak 2 (dua) batang, selanjutnya Terdakwa mencumbu dan melakukan persetubuhan terhadap Saksi-2 sama seperti yang dilakukannya pada saat persetubuhan kedua, hingga Terdakwa mencapai klimaks kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 ke kamar mandi untuk membersihkan diri secara bergantian, selanjutnya berbincang-bincang kembali dengan posisi Terdakwa duduk diatas ranjang dan Saksi-2 duduk di kursi.
12. Bahwa benar sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) keluar kamar hotel, Terdakwa diajak oleh Saksi-2 ke Indomart untuk berbelanja susu dan pampers untuk anak Saksi-2, Terdakwa yang membayar semua belanjaan Saksi-2 kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pulang ke rumah masing-masing.
13. Bahwa benar setelah mengetahui telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan istri Saksi (Saksi-2 a.n. SAKSI-2), selanjutnya Saksi-1 langsung menggugat cerai Saksi-2 setelah Saksi-2 tidak bisa dibina lagi, dan sudah diputus oleh Pengadilan Agama Soreang pada bulan September 2021.
14. Bahwa benar pada tanggal 23 Juni 2021 Saksi-1 (PANGKAT SAKSI-1) mengadakan perbuatan Terdakwa agar diproses secara hukum sesuai surat pengaduan yang dibuat dan ditandatangani Saksi-1 karena Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah istri sah Saksi tetapi dengan sengaja menjalin hubungan dekat di belakang Saksi-1, sehingga Saksi-1 merasa sakit hati kepada Saksi-2 dan Terdakwa yang telah mengkhianati Saksi-1 dimana Terdakwa adalah atasan Saksi di kantor yang sudah dianggap oleh Saksi-1 adalah kakak kandung sendiri dengan teganya menjalin hubungan dengan Saksi-2 sehingga

Hal 56 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini rumah tangga Saksi-1 berantakan dan Saksi-1 harus merawat anak Saksi-1 sendirian, selain itu Saksi-1 merasa malu oleh rekan-rekan Saksi-1 atas adanya kejadian ini.

15. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa dengan sengaja telah melakukan persetubuhan (zina) pada bulan Oktober, November dan Desember 2021 di Hotel Ketapang dan Hotel Intan Naga Indah dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) padahal diketahui Saksi-2 (yang turut bersalah) sudah menikah dengan Saksi-1 (PANGKAT Kiki Priyatno) dan saat itu masih istri sah Saksi-1, namun tetap saja Terdakwa melakukannya, sehingga Saksi-1 merasa dirugikan dan mengadakan perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan Dakwaan alternatif Pertama.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada dakwaan Alternatif Kedua yaitu:

"Seorang pria turut yang serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaannya, sebagaimana pendapat Oditur Militer dalam tuntutanannya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan dan harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal 57 dari 65 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.II-09/AU/X/2021



1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh adanya nafsu birahi dan moral yang rendah dalam diri Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dengan janji ketemu dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) dan hingga melakukan persetubuhan di Hotel Ketapang dan Hotel Intan Naga Bandung padahal Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 adalah suami dari Saksi-1 (PANGKAT SAKSI-1) yang merupakan istri bawahannya sendiri dan Terdakwapun sudah beristri.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak patut dan tidak bermoral karena bertentangan dengan aturan hukum, norma agama dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, sepatutnya Terdakwa memberikan pengayoman dan arahan yang baik kepada Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) sebagai istri bawahannya yang sedang tidak harmonis dengan suaminya yaitu Saksi-1 (PANGKAT SAKSI-1) serta mampu menjaga marwah dan kesucian rumah tangganya masing-masing bukan justru sebaliknya memanfaatkan keadaan melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) maka rumah tangga Saksi-1 (PANGKAT SAKSI-1) dengan Saksi-2 menjadi hancur berantakan dan berakhir dengan perceraian, disamping itu nama baik Kesatuan Terdakwa Korpaskhas tercoreng oleh perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa tidak bisa menahan hawa nafsu birahinya dan memanfaatkan keadaan pada saat Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) sering curhat masalah keluarganya dengan Terdakwa dan cekcok dengan suaminya karena persoalan ekonomi, sehingga kehadiran Terdakwa dengan selalu memberikan uang kepada Saksi-2 seolah-olah dapat memenuhi kebutuhan ekonomi Saksi-2 dan Saksi-2 menjadi merasa berhutang budi kepada Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan sejauhmana pengaruh perbuatan Terdakwa tersebut terhadap pembinaan Kesatuan, karena mengingat perkara ini melibatkan sesama keluarga besar TNI dan memperhatikan secara seksama sesuai fakta yang terungkap di persidangan.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga

Hal 58 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa sudah berdinas kurang lebih selama 26 (dua puluh enam) tahun.
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
5. Terdakwa bersama Saksi-3 (istrinya a.n. Sdri. Katharina Wellda Rakam, S.E.) mengurus beberapa anak yatim.
6. Saksi-3 (Sdri. Katharina Wellda Rakam, S.E.) sebagai istri Terdakwa telah memaafkan Terdakwa dan siap menerima Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan prajurit TNI, melanggar Sapta Marga ke-5 (memegang teguh disiplin, patuh dan taat pada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit), Sumpah Prajurit ke-2 (tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan) serta 8 (delapan) wajib TNI ke-3 (menjunjung tinggi kehormatan wanita).
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) yang merupakan seorang istri langsung dari bawahannya di kantor.
3. Perbuatan Terdakwa telah merusak dan mencemarkan nama baik keluarga besar TNI AU umumnya, khususnya Korpaskhas.

Hal 59 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021



4. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) dilakukan selama 3 (tiga) kali berturut-turut bulan Oktober, November dan Desember 2020.
5. Perbuatan Terdakwa telah merusak keharmonisan rumah tangga Saksi-1 (PANGKAT SAKSI-1) dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) sehingga berakhir dengan perceraian.
6. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang serupa yaitu melakukan asusila pada tahun 1998 dengan Sdri. Ika Widiyati (istri Sertu Sugiro) Anggota Staf Lanud Iskandar (IKR) dan atas perbuatannya Terdakwa mendapatkan hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa melakukan asusila dengan seorang perempuan yang berstatus janda 2 (dua) anak bernama Sdri. Maya Sumarni dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari dan penundaan pangkat selama 1 (satu) periode.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer atau layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa ditinjau dari aspek yuridis dan kepentingan Militer perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) yang merupakan istri bawahannya langsung di satuan Terdakwa yaitu istri dari Saksi-1 (PANGKAT SAKSI-1) yang sama-sama sebagai Prajurit TNI AU Korpaskhas dan dalam lingkup kehidupan Militer merupakan keluarga besar TNI AU seharusnya Terdakwa mempunyai kewajiban untuk mengarahkan dan memberikan saran yang baik, mengayomi dan menjunjung tinggi kehormatan wanita namun bukan justru sebaliknya Terdakwa melakukan berbuat asusila dengan menyetubuhinya berturut-turut selama 3 (tiga) kali di bulan Oktober, November dan Desember 2021 di hotel sehingga mengakibatkan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 berantakan dan berakhir dengan perceraian, tentunya perbuatan



Terdakwa sudah melanggar norma-norma dan aturan hukum yang berlaku serta melanggar sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit yang sepatutnya dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh Terdakwa selaku prajurit.

2. Bahwa ditinjau dari aspek sosiologis atau tata nilai budaya ketimuran, adat istiadat, norma agama dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya bahwa Terdakwa sebagai umat yang beragama maka dari segi agama apapun apabila dua manusia berlainan jenis masing-masing atau salah satunya telah terikat suatu perkawinan yang sah selanjutnya melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan istrinya yang tidak didasari suatu ikatan perkawinan maka perbuatan Terdakwa maupun Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) tersebut telah melanggar nilai-nilai kepatutan dan adat istiadat ketimuran yang hidup dalam lingkungan masyarakat Indonesia dan norma agama yang menurut agama apapun pasti dilarang.
3. Bahwa ditinjau dari aspek filosofis bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) yang merupakan istri sah dari Saksi-1 (PANGKAT SAKSI-1) sebagai orang yang sangat dirugikan oleh perbuatan Terdakwa maka agar dapat memperoleh kebenaran yang hakiki dan adil bagi semua pihak selanjutnya Majelis Hakim menilainya dari beberapa sisi, baik dari sisi perbuatan Terdakwa dan dari sisi pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 maupun dari sisi kepentingan militer sebagai-berikut:
 - a. Dari sisi perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan persetubuhan dengan istri sesama Prajurit TNI dapat merusak citra TNI dan status kepangkatan Terdakwa yang disandanginya serta menimbulkan citra negatif bagi nama baik Kesatuannya dan di masyarakat bila Terdakwa tidak dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya, mengingat Saksi-1 (Sdri. SAKSI-2) adalah istri bawahannya langsung di satuannya. Disamping itu, Terdakwa pernah mendapatkan pengarahannya dari Pimpinan tentang pelanggaran asusila yang melibatkan Keluarga Besar Tentara akan dikeluarkan dari dinas militer sehingga Terdakwa memahami perbuatannya tersebut tidak boleh dilakukan namun Terdakwa tetap melakukannya dengan Saksi-2, bahkan Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sudah dua kali melakukan perbuatan asusila, meskipun perbuatan tersebut sudah lama dilakukannya namun jenis perbuatan tersebut serupa yaitu asusila atau persetubuhan dengan wanita lain.
 - b. Dari sisi pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 (PANGKAT SAKSI-1) mengakibatkan rumah tangga Saksi-1 menjadi berantakan dan

Hal 61 dari 65 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.II-09/AU/X/2021



berakhir dengan perceraian padahal Saksi-1 memiliki tiga orang anak yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayang, disamping itu Saksi-1 selaku suami sah Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) merasa dikhianati oleh Terdakwa yang merupakan atasan Saksi di kantor dan sudah dianggap oleh Saksi-1 sebagai kakak kandung Saksi-1 sendiri namun dengan teganya Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-2 dan menyetubuhinya sebanyak tiga kali, sehingga Saksi-1 malu dengan rekan-rekan di kantornya, oleh karena Saksi-1 menuntut agar perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan mohon kepada Pimpinan agar Terdakwa diberi sanksi hukuman yang seberat-beratnya (diberhentikan dari dinas TNI-AU).

- c Dari sisi kepentingan satuan Terdakwa khususnya maupun kepentingan Militer pada umumnya bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perintah pimpinan TNI tentang usul pemecatan Prajurit TNI yang melanggar susila sesama keluarga besar TNI karena dipandang sebagai perbuatan yang secara nyata tidak sepatutnya terjadi dan apabila tidak ditindak tegas akan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan dapat menimbulkan keretakan maupun ketegangan dikalangan Prajurit, selain itu dapat pula menurunkan kepercayaan bawahan terhadap atasannya yang dampaknya dapat menyulitkan pimpinan TNI dalam melakukan pembinaan di satuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya serta keterbuktian pasal dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer bahwa Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit dan harus dipisahkan dengan prajurit lainnya dengan cara memecatnya dari dinas TNI AU agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti dan ditiru oleh Prajurit lainnya serta demi menegakkan hukum dan disiplin di Kesatuan TNI, oleh karenanya permohonan Terdakwa agar diberikan kesempatan lagi berdinis di TNI tidak dapat dikabulkan, sedangkan mengenai permohonan pidana pokoknya yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Terdakwa sudah dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI AU yang menurut Majelis Hakim sudah dirasakan berat bagi Terdakwa karena Terdakwa harus mengakhiri masa dinasnya sehingga hilang kebanggaan Terdakwa dan keluarganya, maka tuntutan Oditur Militer tersebut agar diperingan sehingga diharapkan Terdakwa setelah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pidananya Terdakwa dapat segera menyesuaikan diri untuk melaksanakan kehidupannya sebagai warga negara yang baik, oleh karenanya permohonan keringanan hukuman Penasehat Hukum dapat dikabulkan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan untuk mempermudah proses hukum maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri SAKSI-2 yang isinya menyatakan bahwa dirinya merupakan istri sah dari PANGKAT SAKSI-1 dan mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
2. 11 (sebelas) lembar Berita Acara wawancara Denma Korpaskhasau Nomor R/BAW/04/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 dan Berita Acara Wawancara Denma Korpaskhasau Nomor R/BAW/08/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang dilampirkan dalam surat penyerahan perkara Dandenma Mako Korpaskhasau Nomor R/01/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021.
3. 2 (dua) lembar *fotocopy* Kutipan Akta Nikah Nomor 126/19/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kec Pameungpeuk Kab Bandung atas nama Sdr. SAKSI-1 dan Sdri SAKSI-2.
4. 1 (satu) lembar *fotocopy* kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Ka Dukcapil Kab Bandung Nomor 129/2000 tanggal 15 Mei 2000 atas nama Sdr. TERDAKWA dan Sdri. Katharina Wellyda Rakam.
5. 4 (empat) lembar foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Hotel Katapang yang beralamat di Jl Raya Soreang Kopo No 112 A Cilampeni Kec Ketapang Kab Bandung dan Hotel Intan Naga yang beralamat di Jl Gandasari Warung Lobak Desa Cangkuang Soreang Kab Bandung.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut diatas, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang

Hal 63 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat statusnya supaya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo. Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TERDAKWA, PANGKAT NRP NRP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Alternatif Kedua:

"Seorang pria turut serta melakukan zina".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri SAKSI-2 yang isinya menyatakan bahwa dirinya merupakan istri sah dari PANGKAT SAKSI-1 dan mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
- b. 11 (sebelas) lembar Berita Acara wawancara Denma Korpaskhasau Nomor R/BAW/04/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 dan Berita Acara Wawancara Denma Korpaskhasau Nomor R/BAW/08/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang dilampirkan dalam surat penyerahan perkara Dandenma Mako Korpaskhasau Nomor R/01/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021.
- c. 2 (dua) lembar *fotocopy* Kutipan Akta Nikah Nomor 126/19/III/2021 tanggal 7 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kec Pameungpeuk Kab Bandung atas nama Sdr. SAKSI-1 dan Sdri SAKSI-2.
- d. 1 (satu) lembar *fotocopy* kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Ka Dukcapil Kab Bandung Nomor 129/2000 tanggal 15 Mei 2000 atas nama Sdr. TERDAKWA dan Sdri. Katharina Wellyda Rakam.

Hal 64 dari 65 hal, Putusan Nomor164-K/PM.II-09/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 4 (empat) lembar foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Hotel Katapang yang beralamat di Jl Raya Soreang Kopo No 112 A Cilampeni Kec Katapang Kab Bandung dan Hotel Intan Naga yang beralamat di Jl Gandasari Warung Lobak Desa Cangkuang Soreang Kab Bandung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat, tanggal 17 Desember 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Panjaitan HMT, S.H, M.H., Letkol Chk NRP 11000022761076 sebagai Hakim Ketua, serta Dendi Sutiyoso, S.S., S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 dan Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Darmawan Setiaji, Letkol Chk NRP 11010033640977, Penasehat Hukum Muhammad Yani, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 520877, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H, PANGKAT NRP 21010218101278, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Panjaitan HMT, S.H, M.H
Letkol Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutiyoso, S.S, S.H
Letkol Chk NRP 21940113631072

Puryanto, S.H
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.
PANGKAT NRP 21010218101278

Hal 65 dari 65 hal, Putusan Nomor 164-K/PM.II-09/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang kami sampaikan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)